MAHAR PERKAWINAN ADAT BUGIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MAZHAB (TELAAH TENTANG MAHAR DALAM MASYARAKAT BUGIS DI BALLE-KAHU KABUPATEN BONE)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Mancapai Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

oleh:

Ahmad Harris Alphaniar

(04210043)

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MALANG

2008

MOTTO

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة (رواه أحمد)

Dari Aisyah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan biayanya. (HR. Ahmad)

عن أبي هريرة , عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: تنكع المرأة لأربع: لمالها و لحسبها و لجمالها و لدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك. (رواه الجماعة إلا الترمذي)

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena garis keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah wanita yang taat beragama niscaya engkau selamat. (HR. Jama'ah kecuali at-Tirmidzi)

PERSEMBAHAN

Setelah hampir empat setengah tahun berlalu, akhirnya.....satu tangga telah saya lewati, namun masih banyak lagi tangga yang harus dilalui, perjaungan ini tidak akan pernah berakhir sampai di sini saja.

UCAPAN TERIMA KASIH HARRIS HATURKAN KEPADA:

Allah SWT yang selalu melimpahkan dan memberikan kemudahan, rahmat, serta rizki-Nya sehingga Harris dapat menyelesaikan kuliah.

Buat Keluargaku yang tercinta: Ayah dan Mama, terima kasih banyak atas dukungannya, kasih sayang, do'a dan perjuangan yang tidak kenal lelah selama ini. Sekali lagi terima kasih karena telah memberikan kepada kami (Harris & Lelly) nasihat-nasihatnya. Ayah dan Mama merupakan orang tua yang paling baik dan paling sabar sedunia. Insya Allah Ayah dan Mama saya akan berusaha untuk membahagiakan kalian berdua. Amin

Adikku Lelly Meuthiah yang telah mengorbankan waktunya dan memberikan ide-ide yang cemerlang dalam membantu aku mengerjakan skripsi. Lelly semoga kamu cepat lulus ya. Jangan kuatir kalau aku sudah dapet pekerjaan, apapun permintaan kamu pasti aku turuti.

Buat orang yang aku cintai Khoirul Bakdiah.....mana janjimu katanya kamu mau bantu aku ngerjain skripsi. tapi gak papa kok akhirnya skripsiku selesai juga. Aku ucapin terima kasih ya atas dukungan semangatnya selama ini, yaitu kita harus wisuda bareng.

PUSAT PERPUSTAKAAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul: **MAHAR PERKAWINAN ADAT BUGIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MAZHAB (TELAAH TENTANG MAHAR DALAM MASYARAKAT BUGIS DI BALLE-KAHU BONE).**

Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa petunjuk kebenaran kepada seluruh umat manusia yaitu *ad-Din al-Islam* yang kita harapkan syafa'atnya di dunia dan akhirat.

Terselesaikannya skripsi ini dengan baik berkat dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku Rektor UIN Malang.
2. Drs. H. Dahlan Thamrin, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Malang.
3. Mujaid Kumkelo, M.H, selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberi masukan, saran, serta bimbingan dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu dosen UIN Malang yang telah memberikan ilmunya dengan tulus.
5. Kedua orang tuaku, adikku yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta membimbingku untuk menuju ke jalan-Nya.
6. Ustadz Yusron Ahsani dan keluarga, yang telah memberikan pengetahuan seputar adat Bugis dan mengijinkan saya untuk tinggal di rumahnya selama penelitian yang bertempat di desa Balle, Kahu, Bone.
7. Teman-Temanku Fakultas Syari'ah UIN 2004 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah menjadi motivator demi selesainya penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik kalian diterima Allah SWT dan mendapat imbalan serta ganjaran dari Allah SWT. Amien

Penulis sadar bahwa tidak ada sesuatupun yang sempurna kecuali Allah SWT. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca umumnya. *Amin Ya Rabbal Alamin*

Malang, 29 Oktober 2008

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
MOTTO ..... **ii**
PERSEMBAHAN ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **vi**
ABSTRAK ..... **viii**

BAB I: PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 13
D. Ruang Lingkup Pembahasan 13
E. Manfaat Penelitian 14
F. Sistematika Pembahasan 15

BAB II: KAJIAN TEORI 16
A. Penelitian Terdahulu 16
B. Tinjauan Tentang Mahar 18
1. Pengertian Mahar 18
2. Mahar menurut Fiqh Mazhab 19
3. Syarat-Syarat dan Macam-Macam Mahar 22
a. Syarat Mahar 22
b. Macam-Macam Mahar 22
4. Pendapat Mazhab tentang Jumlah Mahar dan Dalilnya 29
5. Mekanisme Pembayaran dan Hikmah Pensyariatan Mahar 35
a. Mekanisme Pembayaran 35
b. Hikmah Pensyari'atan Mahar 39
C. Mahar Perkawinan Adat Bugis 41
1. Tinjauan tentang Mahar 41
2. Pernikahan Adat Orang Bugis Beserta Ketentuan-Ketentuan yang Menyertai 43

BAB III: METODE PENELITIAN 49
A. Lokasi Penelitian 49
B. Jenis Penelitian 49
C. Sumber Data 50
D. Teknik Pengumpulan Data 51
E. Metode Analisis Data dan Interpretasi 52
F. Tahap Pengolahan Data 53

BAB IV:PAPARAN DATA DAN ANALISA DATA 55
A. Gambaran Objek Penelitian 55

1. Kondisi Sosial Pendidikan 55
2. Kondisi Sosial Keagamaan 56
a. Ketaatan Beragama 56
b. Tradisi *Sompa* 57
B. Analisa Data 62
1. Mahar Menurut Fiqh Mazhab 62
a. Pengertian Mahar 62
b. Macam-Macam Mahar 63
2. Mahar Perkawinan Adat Bugis 69
a. *Sompa* 69
3. Data-data Wawancara di Lapangan 72
a. *Sompa* 72

BAB V: PENUTUP 80
A. Kesimpulan 80
B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

TENTANG MAHAR DALAM MASYARAKAT BUGIS DI BALLE-KAHU BONE)"
Pembimbing: Mujaid Kumkelo, M.H.

Kata Kunci: nafkah, mahar *musamma* dan mahar *mitsil*, *sompa,* Hanafiyah

Hak istri terhadap suami antara lain meliputi hak kebendaan misalnya nafkah, mahar atau maskawin. Hak rohaniah umpamanya mencakup perlakuan adil dari suami jika ingin beristri lebih dari satu (poligami) dan tidak boleh mencelakakan istrinya. Salah satu ajaran Islam yang memperhatikan dan menghargai harkat dan martabat perempuan adalah memberi hak penuh untuk mengurus mas kawin yang diberikan oleh suaminya sekaligus menggunakan sesuai dengan kemauannya.

Para Fuqaha sepakat bahwasanya *mahar* itu ada dua macam, yaitu *mahar* musamma dan *mahar mitsil*

Sompa (secara harfiah berarti "persembahan" dan sebetulnya berbeda dengan mahar dalam Islam) yang disimbolkan dengan uang *rella'* (yakni rial, mata uang Portugis yang sebelumnya berlaku, antara lain di Malaka). *Rella* ini ditetapkan sesuai dengan status perempuan dan akan menjadi hak miliknya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara *holistik* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba memberikan informasi yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, akurat *mahar* dalam perkawinan adat Bugis di desa Balle, Kahu, Kabupaten Bone dan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan *sompa*.

Berdasarkan hasil penelitian di desa Balle mengenai mahar perkawinan adat Bugis ditinjau dari perspektif fiqh mazhab (telaah tentang mahar dalam masyarakat Bugis di Balle, Kahu, Kabupaten Bone), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam perkawinan masyarakat yang berdomisili di desa Balle yang dimaksud dengan mahar itu adalah *sompa* itu sendiri.
2. Dalam menentukan mahar menurut masyarakat yang berdomisili di desa Balle, yang harus diperhatikan adalah status sosial dari wanita tersebut.
3. Setelah menganalisa dengan menggunakan *fiqh mazhab* sebagai rujukan, maka dapat dikatakan bahwasanya, mayoritas peraturan yang berkaitan dengan sompa didasarkan pada *fiqh mazhab* Hanafiyah

TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi (pemindahan bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Indonesia) dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

ء	= ’	ض	= dh
ب	**= b**	ط	= th
ت	= t	ظ	= dhz
ث	= ts	ع	= ‘
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= M
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y
Vokal panjang		Vokal pendek	
ا	â	---َ	a
و	û	----ُ	u
ي	Î	-----ِ	i
Vokal ganda		Diftong	
يّ	Yy	أوْ	au
وّ	ww	أوْ	ay

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu cara untuk membentengi seseorang supaya tidak terjerumus ke lembah kehinaan, di samping untuk menjaga dan memelihara keturunan. Selanjutnya, pernikahan juga merupakan perjanjian suci atau jalinan ikatan yang hakiki antara pasangan suami istri. Hanya melalui pernikahanlah perbuatan yang sebelumnya haram bisa menjadi halal, yang maksiat menjadi ibadah dan yang lepas bebas menjadi tanggung jawab.

Pernikahan bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

ومِن آياتِهِ أنْ خلَق لكُم مِن أنفُسِكُم أزواجا لِتسكُنوا إلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً إن فِي ذَلك لآياتٍ لِقَومٍ يتفَكرونَ (الروم: ٢١).

> Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.* (QS. Ar-Ruum: 21)[1]

Setiap manusia mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi manusia antara lain ialah kebutuhan biologis termasuk aktifitas hidup dan penyaluran hawa nafsu melalui lembaga pernikahan. Tanpa melalui lembaga yang sah, tidak akan tercipta himbauan ayat *al-Qur'an* di atas. Pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian sehingga tujuan dilangsungkannya pernikahan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.

Dalam Islam, pernikahan merupakan *sunnah* Rasul SAW, yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji yang sama sekali tidak diinginkan oleh *syara'*. Untuk memenuhi ketentuan tersebut pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *syari'at* Islam yaitu dengan cara yang sah. Suatu pernikahan baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut bisa dianggap batal. Salah satu syarat atau rukun perkawinan tersebut adalah *mahar* (mas kawin).

---

[1] *al-Qur'an dan terjemahannya* (Kerajaan Saudi Arabia: Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mushaf Asy –Syarif Medinah Munawwaroh), 644

Demi terciptanya keharmonisan rumah tangga, maka hak dan kewajiban masing-masing suami istri harus ditunaikan sesuai dengan ajaran Islam, seperti hak istri atas suami, hak suami atas istri dan hak bersama suami istri.

Hak istri terhadap suami antara lain meliputi hak kebendaan misalnya nafkah, *mahar* atau maskawin.[2] Hak rohaniah umpamanya mencakup perlakuan adil dari suami jika ingin beristri lebih dari satu (poligami) dan tidak boleh mencelakakan istrinya. Salah satu ajaran Islam yang memperhatikan dan menghargai harkat dan martabat perempuan adalah memberi hak penuh untuk mengurus mas kawin yang diberikan oleh suaminya sekaligus menggunakan sesuai dengan kemauannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, yang berbunyi:

وآتوا النساءَ صدقَاتِهِن ِنحلَةً فَإِنْ طِبن لَكُم عن شيءٍ مِنه نفْسا فَكُلُوه هِنيئًا مرِيئًا (النساء:٤).

> Artinya: *Berikanlah mas kawin kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika ia menyerahkan kamu sebagian dari mas kawin dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.* (QS. An-Nisa': 4).[3]

Berdasarkan ayat di atas, maka *mahar* wajib diberikan kepada istri sebagaimana dari kata *mahar* itu sendiri yang berarti segala sesuatu yang diberikan kepada perempuan yang berupa harta dapat dimanfaatkan secara *syara'* dan dapat dibelanjakan oleh perempuan tersebut secara langsung maupun tidak langsung.[4] Dan juga hal itu bertujuan untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan saling cinta mencintai.

---

[2] *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Karya Anda, t.th.), pasal 80 ayat (2) dan (4).
[3] *Op.Cit.*, 115
[4] Luis Ma'luf, *al-Munjid fi al-lughah* (Cet. 37; Beirut: Dar el-Machreq Sarl Publishers, 1998), 777.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, *mahar* merupakan salah satu hak istri dan wajib hukumnya. Serta dalam pemberian *mahar* tersebut harus berdasarkan keikhlasan dari suami atau dengan kata lain pemberian *mahar* tersebut dilakukan sesuai dengan kemampuan suami. Oleh karena itu, banyak hal yang berkaitan dengan masalah *mahar* yang perlu dikaji dan diteliti, seperti hukumnya, syarat-syaratnya, macam-macam *mahar*, siapa saja yang berhak atas *mahar*, jumlah *mahar* dan hak kadarnya, kapan *mahar* wajib dibayar.

Dari sekian banyak permasalahan yang berkaitan dengan *mahar*, yang akan dibahas dalam pembahasan ini hanyalah terbatas pada macam-macam *mahar* yang dikemukakan oleh *fiqh mazhab* dan *mahar* menurut masyarakat yang berdomisili di desa Balle serta termasuk ke dalam *fiqh mazhab* apakah *mahar* yang ada di dalam masyarakat yang berdomisili di desa Balle itu.

Sedangkan untuk *dui' menre*, peneliti tidak akan membahas dalam skripsi ini. Karena menurut masyarakat yang berdomisili di desa Balle, *dui' menre* itu bukan merupakan *sompa* atau *mahar*. *Dui' menre* merupakan uang belanja yang diberikan kepada keluarga perempuan yang akan digunakan untuk mengadakan pesta pernikahan dan ini merupakan peraturan adat masyarakat Bugis, termasuk masyarakat yang berdomisili di desa Balle. Namun kedudukan *dui' menre* itu sendiri lebih berharga dan lebih utama daripada *sompa* itu sendiri.

Menelusuri kitab-kitab yang *mu'tamad* mengenai *mahar*, para *fuqaha* sependapat bahwa *mahar* itu wajib dan diperintahkan oleh Allah SWT. Mereka juga sepakat bahwa *mahar* itu ada dua macam, yaitu *mahar musamma* dan *mahar mitsil* (sepadan).

1) *Mahar musamma*

Mahar musamma ialah *mahar* yang besarnya ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak. *Mahar* ini dapat dibayar secara tunai dan bisa juga ditangguhkan sesuai persetujuan istri.

Wahbah al-Zuhaily dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu* mengatakan bahwa *mahar musamma* adalah *mahar* yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad sesudahnya.[5]

Berdasarkan redaksi di atas dapat dimengerti bahwa penetapan jumlah *mahar* telah ditentukan ketika akad nikah, akan tetapi diperbolehkan untuk membayar secara penuh sekaligus atau melakukan penundaan. Hal ini tentunya sangat didukung kerelaan kedua belah pihak.

Hal-hal yang termasuk ke dalam *mahar musamma* dalam *akad* adalah apa saja yang diberikan oleh suami untuk istrinya menurut adat sebelum pesta pernikahan atau sesudahnya, seperti gaun pengantin atau pemberian yang diberikan sebelum *dukhul* atau sesudahnya. Karena yang *ma'ruf* dalam masyarakat seperti yang disyaratkan dalam *akad* adalah secara *lafdziyah*. Pemberian itu wajib disebutkan pada saat *akad*. Suami harus menyebutkan kecuali bila disyaratkan untuk tidak disebutkan dalam *akad*.

Menurut ulama Malikiyah,[6] apa yang diberikan kepada istri sebelum *akad* atau pada saat *akad* dianggap sebagai *mahar*, meskipun tidak disyaratkan

[5] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX (Suriah: Darul Fikri, 2006), 6774
[6] Nurjannah, *Mahar Pernikahan* (Jogjakarta: Prismasophie Press, 2003), 42.

sebelumnya. Demikian juga barang yang diberikan kepada walinya sebelum *akad*. Seandainya istri di*talak* sebelum *dukhul*, maka suami berhak mengambil separo dari apa yang telah diberikan. Adapun yang telah diberikan kepada wali setelah *akad*, maka hal itu telah menjadi milik wali secara khusus sehingga tidak ada hak bagi istri atau suami untuk mengambil darinya.

Mahar musamma ini biasanya ditetapkan bersama atau dengan musyawarah kedua belah pihak. Berapa jumlahnya dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama dan sunnah diucapkan tatkala melaksanakan *ijab kabul* pernikahan, agar para saksi dapat mendengar secara langsung jumlah dan bentuk *mahar* tersebut. Masalah pemberlakuan pembayaran *mahar* dengan kontan dan berhutang atau kontan dan hutang sebagian hal ini terserah kepada adat masyarakat dan kebiasaan yang berlaku. Tetapi *sunnah* kalau membayar kontan sebagian.[7]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penentuan *mahar* serta pemberiannya baik dengan cara memberi kontan atau menangguhkannya adalah suatu hal yang diperbolehkan, akan tetapi ketentuan dari *mahar musamma* ini telah ditetapkan ketika *ijab kabul* pernikahan. Keputusan musyawarah antara kedua belah pihak dapat menjadi tolak ukur pemberian *mahar* secara kontan ataupun penundaan.

2) *Mahar mitsil*

a) Menurut ulama Hanafiyah,[8] *mahar mitsil* adalah *mahar* perempuan yang menyerupai istri pada waktu *akad*, dimana perempuan itu berasal dari keluarga ayahnya, bukan keluarga ibunya jika ibunya tidak berasal dari keluarga ayahnya. Seperti saudara perempuannya, bibinya dari sebelah ayah, anak pamannya dari

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Cet. I; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 44
[8] Wahbah al-Zuhaily, *Op. Cit*, 6775

sebelah ayah, yang satu daerah dan satu masa dengannya. Keserupaan itu dilihat dari sifat yang baik menurut kebiasaan, yaitu: kekayaan, kecantikan, umur, kepandaian dan keagamaan. Karenanya, perbedaan *mahar* ini ditentukan oleh perbedaan daerah, kekayaan, kecantikan, umur, kepandaian dan keagamaan. *Mahar* akan bertambah dengan bertambahnya sifat-sifat tersebut. Maka harus ada keserupaan antara dua orang perempuan itu dalam sifat-sifat ini, agar *mahar mitsil* dapat ditunaikan secara wajib kepada perempuan itu. Apabila tidak ada perempuan yang serupa dengan istri bapaknya, maka *mahar mitsil* itu ditentukan berdasarkan perempuan yang menyerupai keluarga ayahnya berdasarkan status sosial. Apabila tidak ada juga, maka *mahar mitsil* itu ditentukan berdasarkan sumpah suami, karena ia mengingkari kelebihan yang didakwakan oleh perempuan.

Syarat penetapan *mahar mitsil* itu adalah memberitahukan dua orang laki-laki dan dua orang perempuan dengan *lafadz* kesaksian. Jika tidak ada saksi yang adil maka yang dipegang adalah ucapan suami yang diambil sumpahnya setelah *mahar* tersebut disebutkan.

b) Menurut Hanabilah,[9] *mahar mitsil* adalah *mahar* yang diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabat, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Seperti saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak bibi dari pihak ayah, ibu, bibi dari pihak ibu dan selain mereka dari kerabat yang ada. Hal ini didasarkan pada *hadis* Ibnu Mas'ud tentang perempuan yang dinikahkan tanpa *mahar* (baginya *mahar* sebagaimana perempuan dari keluarganya), hal ini disebabkan karena kemutlakan kekerabatan itu mempunyai pengaruh secara umum. Apabila tidak ada perempuan-perempuan dari kerabatnya, maka *mahar mitsil* itu ditentukan berdasarkan

[9] Ibid.

perempuan-perempuan yang serupa dengannya di negerinya. Apabila hal tersebut tidak didapatkan, maka diukur berdasarkan perempuan yang paling mirip dengannya dari negeri yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

Mazhab Hanabilah menambahkan lagi bahwa seandainya kerabat istri itu mempunyai kebiasaan meringankan *mahar*, maka keringanan (*takhfif*) itu diperhatikan juga. Jika mereka mempunyai kebiasaan menyebutkan *mahar* yang banyak, tetapi tidak ditunaikan sedikitpun maka hal itu dianggap tidak ada. Seandainya mereka mempunyai kebiasaan menunda pembayaran *mahar*, maka *mahar mitsil* harus pula diberikan secara tunda. Karena hal itu merupakan *mahar* perempuan-perempuan dari golongannya. Jika mereka tidak mempunyai kebiasaan menunda *mahar*, maka *mahar mitsil* itu harus diberikan secara langsung juga, karena merupakan pengganti barang yang rusak, sebagaimana harga barang-barang yang rusak. Apabila kebiasaan perempuan-perempuan itu berbeda secara langsung atau secara tunda atau berbeda jumlah *maharnya*, maka diambil ukuran yang tengah-tengah darinya yang disesuaikan uang negeri setempat, karena hal itu dianggap adil. Dan apabila bermacam-macam, maka diambil ukuran yang paling besar sebagaimana yang umum berlaku. Untuk lebih memahami tentang pengertian *mahar mitsil*, Sayyid Sabiq menjelaskan pengertian *mahar* tersebut sebagai berikut: *mahar* yang seharusnya diberikan kepada perempuan yang sama dengan perempuan lain dari segi umur, kecantikan, kekayaan, akal, agama, kegadisan, kejandaan, dan negerinya pada saat *akad* nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda, maka berbeda pula *maharnya*.[10]

[10] Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, 49

c) Menurut Malikiyah dan Syafi'iyyah,[11] *mahar mitsil* ialah *mahar* yang dipilih oleh suaminya berdasarkan *mahar* perempuan-perempuan yang serupa dengan istrinya menurut adat.

Menurut golongan Syafi'iyyah, *mahar mitsil* itu diambil dari *mahar* perempuan-perempuan dari keluarga ayah dengan berdasarkan pada *hadis* dari 'Alqamah dengan berkata: Abdullah Ibnu Mas'ud dihadapkan dengan kasus perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu wafat, dan ia tidak membayar *mahar* untuk istrinya dan tidak pula *dukhul* dengannya. Dalam hal ini sahabat berbeda pendapat, maka Abdullah bin Mas'ud berkata: menurut pendapat saya baginya *mahar* seperti *mahar* perempuan-perempuan dari golongan ayahnya. Dia juga berhak mendapatkan warisan dan atasnya diwajibkan *iddah*. Ma'qil bin Sinan al-Asyja'i menyaksikan Nabi SAW memutuskan hukum tentang *buru'* anak perempuan kandung sebagaimana yang telah diputuskan olehnya.

Mahar mitsil itu diambil dari yang terdekat di antara perempuan dari keluarga ayah. Yang paling dekat di antara mereka itu adalah saudara-saudara perempuan, anak-anak perempuan dari saudara kandung, bibi dari pihak ayah dan anak perempuan paman dari pihak ayah. Jika tidak ada perempuan dari pihak ayah, maka diambil perempuan yang terdekat dengannya dari pihak ibu, dan bibi dari pihak ibu. Karena mereka-mereka itulah yang terdekat dengannya. Jika itu tidak ada, maka ambillah perempuan-perempuan yang satu negeri dengannya, atau kerabat-kerabat wanita yang menyerupainya.

[11] Wahbah al-Zuhaily, *Op. Cit*., 6776.

Sedangkan menurut Malikiyah, *mahar mitsil* itu diambil dari kerabat istri yang keadaannya diukur dari keturunan, harta dan kecantikannya. Seperti *mahar* saudara perempuan kandung atau perempuan sebapak, bukan ibu dan bukan pula bibi yang seibu dengan ayah, yang demikian itu tidak dapat diambil sebagai ukuran *mahar mitsil*, karena keduanya kadang-kadang berasal dari golongan yang lain.

Keserupaan dalam *mahar mitsil* disepakati oleh semua *mazhab* sebagaimana disebutkan dalam *mazhab* Hanafiyah bahwa keserupaan itu dilihat dari aspek keagamaan, kekayaan, kecantikan, kepandaian (akal), kesopanan, usia, kegadisan atau kejandaan, negeri, keturunan dan kemuliaan leluhur. Hal-hal ini merupakan sesuatu yang dianggap sebagai kebanggaan bagi orang tua daripada kedermawanan, ilmu pengetahuan, kemurahan hati, keberanian, kebaikan dan kebangsawanan, yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam *mahar*.

Sifat-sifat ini terlihat pada waktu *akad* pada nikah yang *sahih* dan pada saat bercampur (*watha*') dalam nikah yang *fasid*. Karena itu merupakan waktu ditetapkannya *mahar mitsil*, seperti dalam kasus *watha' syubhat*, maka *mahar mitsil* diwajibkan baginya sesuai dengan keadaan sifat-sifat tersebut pada saat *watha'*.

Selanjutnya Soemiyati dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa *mahar mitsil* ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang diterima keluarga pihak istri, karena pada waktu *akad* nikah jumlah *mahar* dan bentuknya belum ditentukan. Untuk menentukan jumlah dan bentuknya tidak ada ukuran yang pasti. Biasanya disesuaikan dengan kedudukan istri di tengah-tengah masyarakat atau disesuaikan

dengan *mahar* yang pernah diterima oleh wanita-wanita yang sederajat dengannya atau oleh saudara-saudara atau sanak keluarganya.[12]

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapatlah dimengerti dan disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *mahar mitsil* adalah *mahar* yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya yang ketentuan besar kecilnya belum ditetapkan dan bentuknya juga tidak disebutkan. Akan tetapi *mahar* ini disesuaikan dengan kedudukan wanita dalam struktur kehidupan sosial dari segala aspek atau pertimbangan. Seperti keagamaan, kekayaan, kecantikan, kepandaian, kesopanan, usia, kegadisan, kejandaan, negeri, keturunan dan kemuliaan leluhurnya. *Mahar mitsil* itu diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabatnya, baik dari pihak ayah maupun ibunya. Seperti saudara kandung, bibi dari pihak ayah, anak paman dari pihak ibu, dan selain dari mereka kerabat yang ada.

Memperbincangkan *mahar*, tentu menarik untuk Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim sekaligus Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, budaya, bahasa, agama atau sering dikenal sebagai bangsa yang majemuk. Dan salah satu suku yang ada di Indonesia adalah suku Bugis yang tinggal di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah kabupaten Bone.

Menurut Christian Pelras tentang budaya Bugis,[13] mas kawin yang ada di dalam masyarakat di desa Balle dibagi menjadi dua, yaitu Pertama *sompa* (secara harfiah berarti "persembahan" dan sebetulnya berbeda dengan *mahar* dalam Islam) yang disimbolkan dengan uang *rella'* (yakni rial, mata uang Portugis yang sebelumnya berlaku, antara lain di Malaka). *Rella* ini ditetapkan sesuai dengan status

---

[12] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,* (Cet II; Yogyakarta: Liberti, 1986), 60.

[13] Christian Pelras, *Manusia Bugis* (Jakarta: Nalar bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO, 2005),180

perempuan dan akan menjadi hak miliknya. Kedua, *dui' menre'* (secara harfiah berarti "uang naik") adalah "uang antaran" pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan yang akan digunakan untuk melaksanakan pesta perkawinan.

Di dalam masyarakat Bugis, *sompa* itu ditetapkan sesuai dengan status sosial wanita tersebut. Lapisan sosial tradisional masyarakat Bone membedakan status menurut kadar ke *arung* annya (keturunan). Ukuran yang digunakan adalah soal asal keturunan sebagai unsur primer.

Dari latar belakang di atas peneliti merasa tertarik untuk meneliti kecenderungan *fiqh mazhab* apakah yang dianut oleh masyarakat di desa Balle dan peneliti menyusun skripsi ini dengan judul **MAHAR PERKAWINAN ADAT BUGIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MAZHAB (TELAAH TENTANG MAHAR DALAM MASYARAKAT BUGIS DI BALLE-KAHU BONE).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, agar permasalahan yang dibahas lebih fokus maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah yang sesuai dengan judul di atas, yaitu:

1. Bagaimanakah *mahar* menurut masyarakat yang berdomisili di desa Balle?
2. Hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan dalam menentukan *mahar* bagi masyarakat yang berdomisili di desa Balle?.
3. Bagaimana pandangan *fiqh mazhab* terhadap *sompa* yang berlaku di masyarakat yang berdomisili di desa Balle?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan pembahasan di atas, dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Mengetahui *mahar* menurut masyarakat yang berdomisili di desa Balle.
2. Mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan *mahar* dalam masyarakat yang berdomisili di desa Balle.
3. Mengetahui pandangan *fiqh mazhab* terhadap *sompa* yang berlaku di masyarakat yang berdomisili di desa Balle.

D. Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penelitian ini akan dijelaskan secara rinci mengenai wilayah penelitian yang terkait dengan kasus dan memberikan batasan masalah yang akan diteliti, agar nantinya dalam penelitian ini terfokus pada pokok bahasan, sehingga tujuan dari penelitian dapat terarah dengan baik.

Adapun batasan permasalahan dalam penelitian ini hanya membahas tentang *mahar* menurut masyarakat Balle dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan *mahar* serta pandangan *fiqh mazhab* terhadap *sompa* yang berlaku di masyarakat yang berdomisili di desa Balle.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah keilmuan yang terkait dengan penelitian ini yakni *mahar* menurut masyarakat yang berdomisili di desa Balle.
b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan mahasiswa tentang *mahar* menurut masyarakat Balle.
b. Dapat memenuhi persyaratan kelulusan Strata 1 (S1).
c. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan lembaga terkait yaitu dapat dipakai sebagai sumbangan pemikiran atau sebagai bahan masukan untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan judul di atas tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

F. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini disusun sebuah sistematika penulisan, agar dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka secara global dapat ditulis sebagai berikut:

BAB I mengemukakan Pendahuluan, yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup pembahasan, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II merupakan Kajian Teori yang memuat tentang *mahar*, pengertian *mahar* secara umum, *mahar* menurut *fiqh madzhab*, syarat-syarat dan macam-macam *mahar*, pendapat mazhab tentang jumlah *mahar* dan batasannya, mekanisme pembayaran dan hikmah pen*syari'at*an *mahar*. Kajian Teori, yang meliputi tinjauan tentang *mahar* perkawinan adat Bugis, pernikahan adat orang Bugis beserta ketentuan-ketentuan yang menyertai.

BAB III, merupakan Metode Penelitian yang memuat lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis dan interpretasi, tahap pengolahan data.

BAB IV merupakan paparan data dan analisa data yang meliputi gambaran objek penelitian yang berisi kondisi sosial pendidikan, kondisi sosial keagamaan. Analisa data yang terdiri dari *mahar* menurut *fiqh mazhab*, *mahar* perkawinan adat Bugis, data-data wawancara di lapangan.

BAB V merupakan Bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diambil dari hasil penelitian mulai dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan dan saran-saran bagi berbagai pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum masuk ke penelitian akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan, di antaranya:

1. Abdul Jalil Muqaddas

Abdul Jalil Muqaddas dalam sebuah penelitian skripsi di fakultas Syari'ah UIN Malang (2005) yang berjudul :"Jujuran dalam Perkawinan adat Banjar ditinjau dari perspektif hukum Islam (Telaah tentang Mahar dalam Masyarakat Banjar di Kapuas)".

Abdul Jalil Muqaddas meneliti tentang *mahar* dalam kehidupan masyarakat Banjar di Kapuas yang dikaitkan dengan tradisi jujuran. Dalam rumusan masalahnya, peneliti mempertanyakan tentang persoalan jujuran dalam hukum adat serta pandangan masyarakat tentang hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan jujuran dalam masyarakat adat Banjar di Kapuas.

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis empiris dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. analisa dalam penelitian ini menggunakan metode pembahasan deduktif dan induktif.

Dalam penelitiannya, Abdul Jalil Muqaddas berkesimpulan bahwa *jujuran* yang selama ini dipersepsikan sama oleh berbagai kalangan ternyata berbeda dengan *mahar* dalam Islam. *Jujuran* merupakan tradisi leluhur masyarakat Banjar yang dalam praktiknya pun berbeda dengan *mahar*. *Jujuran* diberikan untuk orang tua istri sedangkan *mahar* merupakan pemberian untuk istri.

2. Fuad

Fuad dalam skripsinya di Fakultas Syari'ah UIN Malang (2005) yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Sumber Agung tentang Mahar (Studi Kasus di desa Sumber Agung, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri)". Pembahasan penelitian ini adalah tentang pemahaman masyarakat Sumber Agung tentang *mahar* dan tradisi-tradisi yang berlaku dalam masyarakat setempat tentang *mahar* seperti pemberian *mahar* bukan pada saat *akad* nikah. Oleh karena itu, yang dijadikan rumusan masalah adalah bagaimana pandangan masyarakat Sumber Agung tentang *mahar* dan bagaimana tradisi masyarakat dalam memberikan *mahar*.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan masyarakat tentang *mahar* serta untuk mengetahui tradisi masyarakat dalam memberikan *mahar*. Metode yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan pendekatannya adalah pendekatan normatif. Analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan instrumen pengumpulan datanya melalui observasi dan dokumentasi dan yang menjadi subyek penelitian adalah masyarakat desa Sumber Agung.

Dalam penelitiannya, Fuad menemukan bahwa pemahaman masyarakat desa Sumber Agung tentang mahar perkawinan sangat minim sekali bahkan jarang yang mengerti apa makna *mahar* tersebut. Fuad juga menjelaskan tentang kebiasaan masyarakat setempat yang dianggapnya menyimpang karena memberikan *mahar* bukan pada saat *akad* nikah melainkan sebelum *akad* nikah yakni pada saat seorang laki-laki melihat si perempuan di rumahnya.

B. Tinjauan Tentang Mahar

1. Pengertian Mahar

Mahar secara bahasa artinya maskawin.[14] Secara istilah, *mahar* ialah "pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan cinta kasih calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya".[15] Atau "suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan budak, mengajar)".[16]

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak untuk menerima *mahar* (maskawin). *Mahar* hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan *ridha* dan kerelaan si istri. Allah SWT telah berfirman:

وآتوا النساءَ صدقَاتِهن ِنحلَةً فَإِنْ طِبن لَكُم عن شيءٍ مِنه نفْسا فَكُلُوه هِنيئًا مرِيئًا (النساء:٤).

> Artinya: *Berikanlah mas kawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika ia menyerahkan kamu*

[14] Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 431.
[15] Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 84.
[16] Ibid.

sebagian dari mas kawin dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 4) [17]

Jika si istri telah menerima *mahar*nya tanpa paksaan dan tipu muslihat lalu ia memberikan sebagian *mahar*nya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan *mahar*nya karena malu, takut, maka tidak halal menerimanya. Allah SWT berfirman:

وإِنْ أَردتم استِبدالَ زوجٍ مكانَ زوجٍ وآتيتم إِحداهن قِنطارا فَلا تأْخذُوا مِنه شيئًا أَتأْخذُونه بهتانا وإِثْما مبِينا (٢٠)وكَيف تأْخذُونه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلى بعضٍ وأَخذْنَ مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

Artinya: *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain [18], sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.* (Q.S. an- Nisaa 20-21) [19]

2. Mahar Menurut Fiqh Mazhab

Menurut istilah, para ulama berbeda pendapat tentang redaksinya, namun maksud dan tujuannya sama. Pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

a) Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa *mahar* adalah:

االمال الذى تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها حقيقة

Artinya:"Harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul. [20]

---

[17] *Op.Cit*., 115.
[18] maksudnya ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.
[19] *Op.Cit*., 119-120.
[20] Wahbah al-Zuhaily, *Op.Cit*., 6758.

b) Golongan Malikiyah berpendapat bahwa *mahar* adalah:

بأنه ما يجعل للزوجة فى نظير الإستمتاع بها

Artinya:"Sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti (imbalan) dari istimta' (bersenang-senang) dengannya".[21]

c) Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa *mahar* adalah:

بأنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا

Artinya:"Sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau watha' atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa)".[22]

d) Golongan Hanabilah berpendapat bahwa *mahar* adalah:

بأنه العوض فى النكاح سواء سمي فى العقد أو فرض بعده بتراضى الطرافين أو الحاكم أو العوض فى نحو النكاح كوطء الشبهة و وطء المكرهة

Artinya:"Suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti watha' syubhat dan watha' yang dipaksakan".[23]

Dari berbagai definisi di atas nampak bahwa definisi yang dikemukakan oleh golongan Hanafiyah membatasi *mahar* itu hanya dalam bentuk harta, sementara definisi yang dikemukakan oleh golongan lainnya tidak membatasi hanya pada harta saja. Dari sini dapat dipahami bahwa definisi-definisi selain golongan Hanafiyah, memasukkan jenis atau bentuk-bentuk lain selain harta dalam pengertian *mahar*, seperti jasa atau manfaat, mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an dan sebagainya. Dengan kata lain bahwa *mahar* itu boleh berupa barang (harta kekayaan) dan boleh juga berupa jasa atau manfaat. Kalau berupa barang disyaratkan bahwa barang itu

[21] Ibnu Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz III (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), 304.
[22] Wahbah al-Zuhaily, *Loc. Cit*
[23] Ibid., 6758.

harus berupa sesuatu yang mempunyai nilai atau harga, halal dan suci. Sedangkan kalau berupa jasa atau manfaat haruslah berupa jasa atau manfaat dalam arti yang baik.

Dari rumusan-rumusan definisi di atas juga dapat dipahami bahwa *mahar* itu merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istrinya. Jadi, *mahar* itu benar-benar menjadi hak penuh bagi istri yang menerimanya, bukan hak bersama dan bukan juga hak walinya. Keempat golongan ulama di atas sepakat bahwa *mahar* adalah hak calon istri dari calon suami yang muncul karena terjadinya *akad* nikah atau *dukhul* dengannya.[24]

Adapun definisi yang dikemukakan oleh golongan Hanabilah menunjukkan adanya dua jenis (bentuk) *mahar*, yaitu yang disebutkan di dalam *akad* atau yang diwajibkan setelah *akad*. *Mahar* yang disebutkan atau ditetapkan pada waktu pemberlakuan *akad* nikah disebut *mahar musamma*. Di samping itu, dalam *akad* nikah boleh juga dan sah nikahnya jika tidak menyebutkan *mahar*. *Mahar* yang tidak disebutkan dalam *akad* nikah ini disebut dengan *mahar mitsil*.[25]

Berdasarkan definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *mahar* itu adalah suatu pemberian yang wajib ditunaikan oleh calon suami kepada calon istri serta disebut dalam *shighat akad* nikah sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri.

[24] Nurjannah, *Op.Cit*., 25.
[25] Ibid.

3. Syarat-Syarat Dan Macam-Macam Mahar

a. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[26]

1) Harta atau bendanya berharga. Tidak sah *mahar* dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya *mahar*. Akan tetapi apabila *mahar* sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah *mahar* dengan *khamr*, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.
3) Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya di kemudian hari. Memberikan *mahar* dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi *akad*nya sah.
4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah *mahar* dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

b. Macam-Macam Mahar

Ulama fikih sepakat bahwa *mahar* itu ada dua macam, yaitu *mahar musamma* dan *mahar mitsil* (sepadan).

1) *Mahar Musamma*

Mahar musamma ialah *mahar* yang besarnya ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak. *Mahar* ini dapat dibayar secara tunai dan bisa juga ditangguhkan sesuai persetujuan istri.

---

[26] Abd. Rahman Ghazaly, *Op.Cit*. 87.

Wahbah al-Zuhaily dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu* mengatakan bahwa *mahar musamma* adalah *mahar* yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi *akad* sesudahnya.[27]

Berdasarkan redaksi di atas dapat dimengerti bahwa penetapan jumlah *mahar* telah ditentukan ketika *akad* nikah, akan tetapi diperbolehkan untuk membayar secara penuh sekaligus atau melakukan penundaan. Hal ini tentunya sangat didukung kerelaan kedua belah pihak.

Hal-hal yang termasuk ke dalam *mahar musamma* dalam *akad* adalah apa saja yang diberikan oleh suami untuk istrinya menurut adat sebelum pesta pernikahan atau sesudahnya, seperti gaun pengantin atau pemberian yang diberikan sebelum *dukhul* atau sesudahnya. Karena yang *ma'ruf* dalam masyarakat seperti yang disyaratkan dalam *akad* adalah secara *lafdziyah*. Pemberian itu wajib disebutkan pada saat *akad*. Suami harus menyebutkan kecuali bila disyaratkan untuk tidak disebutkan dalam *akad*.

Menurut ulama Malikiyah,[28] apa yang diberikan kepada istri sebelum *akad* atau pada saat *akad* dianggap sebagai *mahar*, meskipun tidak disyaratkan sebelumnya. Demikian juga barang yang diberikan kepada walinya sebelum *akad*. Seandainya istri ditalak sebelum *dukhul*, maka suami berhak mengambil separo dari apa yang telah diberikan. Adapun yang telah diberikan kepada wali setelah *akad*, maka hal itu telah menjadi milik wali secara khusus sehingga tidak ada hak bagi istri atau suami untuk mengambil darinya.

---

[27] Wahbah al-Zuhaily, *Op.Cit*., 6774
[28] Nurjannah, *Op.Cit*., 42.

Mahar musamma ini biasanya ditetapkan bersama atau dengan musyawarah kedua belah pihak. Berapa jumlahnya dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama dan *sunnah* diucapkan tatkala melaksanakan *ijab kabul* pernikahan, agar para saksi dapat mendengar secara langsung jumlah dan bentuk *mahar* tersebut. Masalah pemberlakuan pembayaran *mahar* dengan kontan dan berhutang atau kontan dan hutang sebagian hal ini terserah kepada adat masyarakat dan kebiasaan yang berlaku. Tetapi *sunnah* kalau membayar kontan sebagian.[29]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penentuan *mahar* serta pemberiannya baik dengan cara memberi kontan atau menangguhkannya adalah suatu hal yang diperbolehkan, akan tetapi ketentuan dari *mahar musamma* ini telah ditetapkan ketika *ijab kabul* pernikahan. Keputusan musyawarah antara kedua belah pihak dapat menjadi tolak ukur pemberian *mahar* secara kontan ataupun penundaan.

2) *Mahar Mitsil*

a) Menurut ulama Hanafiyah,[30] *mahar mitsil* adalah *mahar* perempuan yang menyerupai istri pada waktu *akad*, dimana perempuan itu berasal dari keluarga ayahnya, bukan keluarga ibunya jika ibunya tidak berasal dari keluarga ayahnya. Seperti saudara perempuannya, bibinya dari sebelah ayah, anak pamannya dari sebelah ayah, yang satu daerah dan satu masa dengannya. Keserupaan itu dilihat dari sifat yang baik menurut kebiasaan, yaitu: kekayaan, kecantikan, umur, kepandaian dan keagamaan. Karenanya, perbedaan *mahar* ini ditentukan oleh perbedaan daerah, kekayaan, kecantikan, umur, kepandaian dan keagamaan. *Mahar* akan bertambah dengan bertambahnya sifat-sifat tersebut. Maka harus ada keserupaan antara dua

[29] Sayyid Sabiq, *Op.Cit*., 44
[30] Wahbah al-Zuhaily, *Op. Cit*, 6775

orang perempuan itu dalam sifat-sifat ini, agar *mahar mitsil* dapat ditunaikan secara wajib kepada perempuan itu. Apabila tidak ada perempuan yang serupa dengan istri bapaknya, maka *mahar mitsil* itu ditentukan berdasarkan perempuan yang menyerupai keluarga ayahnya berdasarkan status sosial. Apabila tidak ada juga, maka *mahar mitsil* itu ditentukan berdasarkan sumpah suami, karena ia mengingkari kelebihan yang didakwakan oleh perempuan.

Syarat penetapan *mahar mitsil* itu adalah memberitahukan dua orang laki-laki dan dua orang perempuan dengan *lafadz* kesaksian. Jika tidak ada saksi yang adil maka yang dipegang adalah ucapan suami yang diambil sumpahnya setelah *mahar* tersebut disebutkan.

b) Menurut Hanabilah,[31] *mahar mitsil* adalah *mahar* yang diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabat, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Seperti saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak bibi dari pihak ayah, ibu, bibi dari pihak ibu dan selain mereka dari kerabat yang ada. Hal ini didasarkan pada *hadis* Ibnu Mas'ud tentang perempuan yang dinikahkan tanpa *mahar* (baginya *mahar* sebagaimana perempuan dari keluarganya), hal ini disebabkan karena kemutlakan kekerabatan itu mempunyai pengaruh secara umum. Apabila tidak ada perempuan-perempuan dari kerabatnya, maka *mahar mitsil* itu ditentukan berdasarkan perempuan-perempuan yang serupa dengannya di negerinya. Apabila hal tersebut tidak didapatkan, maka diukur berdasarkan perempuan yang paling mirip dengannya dari negeri yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

Mazhab Hanabilah menambahkan lagi bahwa seandainya kerabat istri itu mempunyai kebiasaan meringankan *mahar*, maka keringanan (*takhfif*) itu

[31] Ibid.

diperhatikan juga. Jika mereka mempunyai kebiasaan menyebutkan *mahar* yang banyak, tetapi tidak ditunaikan sedikitpun maka hal itu dianggap tidak ada. Seandainya mereka mempunyai kebiasaan menunda pembayaran *mahar*, maka *mahar mitsil* harus pula diberikan secara tunda. Karena hal itu merupakan *mahar* perempuan-perempuan dari golongannya. Jika mereka tidak mempunyai kebiasaan menunda *mahar*, maka *mahar mitsil* itu harus diberikan secara langsung juga, karena merupakan pengganti barang yang rusak, sebagaimana harga barang-barang yang rusak. Apabila kebiasaan perempuan-perempuan itu berbeda secara langsung atau secara tunda atau berbeda jumlah *maharnya*, maka diambil ukuran yang tengah-tengah darinya yang disesuaikan uang negeri setempat, karena hal itu dianggap adil. Dan apabila bermacam-macam, maka diambil ukuran yang paling besar sebagaimana yang umum berlaku. Untuk lebih memahami tentang pengertian *mahar mitsil*, Sayyid Sabiq menjelaskan pengertian *mahar* tersebut sebagai berikut: *mahar* yang seharusnya diberikan kepada perempuan yang sama dengan perempuan lain dari segi umur, kecantikan, kekayaan, akal, agama, kegadisan, kejandaan, dan negerinya pada saat *akad* nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda, maka berbeda pula *mahar*nya.[32]

c) Menurut Malikiyah dan Syafi'iyyah,[33] *mahar mitsil* ialah *mahar* yang dipilih oleh suaminya berdasarkan *mahar* perempuan-perempuan yang serupa dengan istrinya menurut adat.

Menurut golongan Syafi'iyyah, *mahar mitsil* itu diambil dari *mahar* perempuan-perempuan dari keluarga ayah dengan berdasarkan pada *hadis* dari

[32] Sayyid, Sabiq, *Op.Cit*., 49
[33] Wahbah al-Zuhaily, *Op. Cit*., 6776.

‘Alqamah dengan berkata: Abdullah Ibnu Mas’ud dihadapkan dengan kasus perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu wafat, dan ia tidak membayar *mahar* untuk istrinya dan tidak pula *dukhul* dengannya. Dalam hal ini sahabat berbeda pendapat, maka Abdullah bin Mas’ud berkata: menurut pendapat saya baginya *mahar* seperti *mahar* perempuan-perempuan dari golongan ayahnya. Dia juga berhak mendapatkan warisan dan atasnya diwajibkan *iddah*. Ma’qil bin Sinan al-Asyja’i menyaksikan Nabi SAW memutuskan hukum tentang *buru’* anak perempuan kandung sebagaimana yang telah diputuskan olehnya.

Mahar mitsil itu diambil dari yang terdekat di antara perempuan dari keluarga ayah. Yang paling dekat di antara mereka itu adalah saudara-saudara perempuan, anak-anak perempuan dari saudara kandung, bibi dari pihak ayah dan anak perempuan paman dari pihak ayah. Jika tidak ada perempuan dari pihak ayah, maka diambil perempuan yang terdekat dengannya dari pihak ibu, dan bibi dari pihak ibu. Karena mereka-mereka itulah yang terdekat dengannya. Jika itu tidak ada, maka ambillah perempuan-perempuan yang satu negeri dengannya, atau kerabat-kerabat wanita yang menyerupainya.

Sedangkan menurut Malikiyah, *mahar mitsil* itu diambil dari kerabat istri yang keadaannya diukur dari keturunan, harta dan kecantikannya. Seperti *mahar* saudara perempuan kandung atau perempuan sebapak, bukan ibu dan bukan pula bibi yang seibu dengan ayah, yang demikian itu tidak dapat diambil sebagai ukuran *mahar mitsil*, karena keduanya kadang-kadang berasal dari golongan yang lain.

Keserupaan dalam *mahar mitsil* disepakati oleh semua *mazhab* sebagaimana disebutkan dalam *mazhab* Hanafiyah bahwa keserupaan itu dilihat dari aspek keagamaan, kekayaan, kecantikan, kepandaian (akal), kesopanan, usia, kegadisan

atau kejandaan, negeri, keturunan dan kemuliaan leluhur. Hal-hal ini merupakan sesuatu yang dianggap sebagai kebanggaan bagi orang tua daripada kedermawanan, ilmu pengetahuan, kemurahan hati, keberanian, kebaikan dan kebangsawanan, yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam *mahar*.

Sifat-sifat ini terlihat pada waktu *akad* pada nikah yang *sahih* dan pada saat bercampur (*watha*') dalam nikah yang *fasid*. Karena itu merupakan waktu ditetapkannya *mahar mitsil*, seperti dalam kasus *watha' syubhat*, maka *mahar mitsil* diwajibkan baginya sesuai dengan keadaan sifat-sifat tersebut pada saat *watha'*.

Selanjutnya Soemiyati dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa *mahar mitsil* ialah *mahar* yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang diterima keluarga pihak istri, karena pada waktu *akad* nikah jumlah *mahar* dan bentuknya belum ditentukan. Untuk menentukan jumlah dan bentuknya tidak ada ukuran yang pasti. Biasanya disesuaikan dengan kedudukan istri di tengah-tengah masyarakat atau disesuaikan dengan *mahar* yang pernah diterima oleh wanita-wanita yang sederajat dengannya atau oleh saudara-saudara atau sanak keluarganya.[34]

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapatlah dimengerti dan disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *mahar mitsil* adalah *mahar* yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya yang ketentuan besar kecilnya belum ditetapkan dan bentuknya juga tidak disebutkan. Akan tetapi *mahar* ini disesuaikan dengan kedudukan wanita dalam struktur kehidupan sosial dari segala aspek atau pertimbangan. Seperti keagamaan, kekayaan, kecantikan, kepandaian, kesopanan, usia, kegadisan, kejandaan, negeri, keturunan dan kemuliaan leluhurnya.

[34] Soemiyati, *Op.Cit*., 60.

Mahar mitsil itu diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabatnya, baik dari pihak ayah maupun ibunya. Seperti saudara kandung, bibi dari pihak ayah, anak paman dari pihak ibu, dan selain dari mereka kerabat yang ada.

4. Pendapat Mazhab Tentang Jumlah Mahar Dan Dalil Pegangannya

Islam tidak menetapkan jumlah atau besar kecilnya *mahar* karena adanya perbedaan kemampuan, kaya dan miskin, lapang dan sempitnya kehidupan atau banyak sedikitnya penghasilan. Selain itu, tiap masyarakat memiliki adat istiadat sendiri-sendiri atau tradisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Islam menyerahkan masalah jumlah *mahar* tersebut kepada kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi keluarganya. Semua *nash* yang memberikan dalil tentang *mahar* hanya bermaksud untuk menunjukkan pentingnya nilai *mahar* tersebut, tanpa menentukan besar kecilnya jumlah.

Menelusuri kitab-kitab yang *mu'tamad* mengenai *mahar*, para *fuqaha* sependapat bahwa *mahar* itu wajib dan diperintahkan oleh Allah SWT. Mereka juga sepakat bahwa *mahar* itu tidak ada batas tertinggi, tetapi mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Dalam masalah ini, para *fuqaha* terklasifikasi kepada 3 (tiga) kelompok aliran pendapat yaitu:

a. Aliran pertama yang berpendapat bahwa jumlah *mahar* minimal sepuluh *dirham*. Aliran ini disponsori oleh golongan Hanafiyah.[35] Adapun dasar argumentasi aliran pertama yang mengatakan bahwa jumlah *mahar* minimal sepuluh *dirham*, adalah berdasarkan *hadis* dan *qiyas*. *Hadis* yang mereka (*mazhab* Hanafiyah) jadikan dalil berbunyi:

[35] Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), II: 14-15.

عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال :ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء, و لا يزوجن إلا من الأكفاء و لا مهرا أقل من عشرة دراهم. (اخرجه دارقطني والبيهقي فى سننهما)

Artinya:"dari Jabir ra. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: ketahuilah, wanita itu tidak boleh dikawinkan kecuali oleh para wali, dan wali itu tidak boleh mengawinkan mereka (wanita) kecuali dengan laki-laki yang sekufu'[36] *dengannya, dan tidak ada mahar kecuali paling sedikit sepuluh dirham.(HR. Daruquthni dan Baihaqi)*[37]

Hadis di atas menjelaskan bahwa batas minimal *mahar* adalah sepuluh *dirham*. Kurang dari itu dianggap tidak ada *mahar* atau pernikahan itu tidak sah.

Adapun dalil *qiyas* yang dikemukakan oleh *mazhab* Hanafiyah adalah dengan meng*qiyas*kan batas minimal *mahar* kepada *nishab* potong tangan dalam pencurian, karena masing-masing merupakan ketentuan *syara'* yang menghalalkan anggota tubuh. Menurut mereka *nishab* pencurian yang mewajibkan potong tangan adalah sepuluh *dirham*.[38] Maka ukuran itulah yang bisa menghalalkan kehormatan wanita. Sesungguhnya *mahar* itu merupakan ketetapan *syara'* sesuai dengan firman Allah SWT, yang berbunyi:

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم ٢٤

Artinya: Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu.(an-Nisaa 24) [39]

---

[36] Secara bebas, arti lughawi "kufu" adalah "sama, sebanding atau sederajat". Yang dimaksudkan dengan "kufu" dalam perkawinan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya; sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkatan sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Semua ulama sependapat dalam menetapkan bahwa soal "kufu" ini perlu mendapatkan perhatian dalam perkawinan. Perbedaan pendapat muncul di sekitar ukuran kufu'. Ada yang mengatakan "kufu" itu hanya diukur dengan sikap jujur dan budi pekerti yang baik semata (mazhab Maliki). Ulama mazhab lainnya membuat "ukuran kufu" selain dari dua hal tersebut di atas, yaitu dalam hal keturunan, kemerdekaan, agama, pekerjaan, pendidikan dan tidak cacat.

[37] Ibnu Humam, *Op.Cit*., 305.

[38] Ibid.

[39] *Op.Cit*., 120.

Ayat di atas mengkaitkan kehalalan wanita dengan memberikan sejumlah harta atau *mahar*, sebab dengan pemberian harta itu telah membuktikan bahwa kehormatan wanita adalah mulia. Kemutlakan harta dalam ayat di atas menunjukkan bahwa sebiji kurma tidak dapat dijadikan *mahar* sebab tidak menggambarkan kemuliaan. Oleh karena itu, *syara'* telah menetapkan jumlah yang menghalalkan sesuatu sangat berharga (kehormatan wanita) yaitu sebanyak sepuluh *dirham* seperti halnya *nishab* pencurian. Maka standar itulah yang dipakai untuk menghalalkan kehormatan wanita.[40]

b. Aliran kedua yang mengatakan bahwa jumlah *mahar* minimal tiga *dirham* atau seperempat *dinar*. Aliran ini disponsori oleh *mazhab* Malikiyah.[41] Pendapat kelompok ini tidak mengemukakan dalil *hadis*, tetapi hanya dalil *qiyas* semata yang menerangkan bahwa *mahar* wajib bagi suami sebagai tanda memuliakan harkat dan martabat wanita serta sebagai tanda ia rela atau bersedia mengorbankan sebagian harta untuk membelajakan istrinya.

Mereka juga men*qiyas*kan batas minimal pada *nishab* potong tangan dalam pencurian, karena ada kesamaan di antara keduanya (sama-sama menghalalkan bagian tubuh).[42] Kehormatan wanita merupakan anggota tubuh, tangan juga anggota tubuh yang dihalalkan dengan ukuran tertentu. Harta ini telah ada ketetapannya dalam *syari'at*, maka standar itu dipakai sebagai ukuran *mahar*. Dalam men*qiyas*kan *mahar* dengan *nishab* pencurian, Malikiyah sependapat dengan golongan Hanafiyah. Berbeda dengan *mazhab* Hanafiyah, *mazhab* Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal (ukuran) harta yang mewajibkan potong tangan bagi seorang pencuri adalah

[40] Ibnu Humam, *Op.Cit.*, 305.
[41] Ibid.
[42] Ibid.

seperempat *dinar* emas atau tiga *dirham* perak, maka ukuran itu dianggap sebagai batas minimal *mahar* yang dapat menghalalkan kehormatan wanita kepada suaminya.[43]

c. Aliran ketiga yang menyatakan bahwa *mahar* itu tidak ada batas minimal dan maksimal. Aliran ini disponsori oleh *mazhab* Syafi'iyah dan Hanabilah.[44] Argumentasi kelompok ketiga (Syafi'iyyah dan Hanabilah) didasarkan pada *al-Qur'an*, *sunnah* dan perkataan para sahabat serta dalil rasio didasarkan pada:

Dalil yang didasarkan kepada *al-Qur'an* adalah:

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ ٢٤

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban". (an-Nisa 24)[45]

Wajh istidlal dari ayat di atas adalah sesungguhnya Allah SWT mengkaitkan halalnya wanita dalam ayat tersebut dengan memberikan harta, dan harta itu bisa sedikit atau banyak. Karena harta dalam ayat ini adalah mutlak, tidak dikaitkan dengan ukuran tertentu, dan tidak ada dalil *syari'at* yang sah yang bisa dijadikan alasan untuk mengkaitkannya dengan ukuran tertentu seperti lima atau sepuluh *dirham*. Oleh karena itu, dengan mengamalkan ayat tersebut berarti setiap benda

[43] ibid.
[44] Nurjannah, *Op.Cit*., 72
[45] *Op.Cit*., 120

yang disebut sebagai harta, sah dijadikan *mahar* dalam perkawinan baik sedikit maupun banyak.[46]

Dengan demikian, ayat *al-Qur'an* yang dijadikan dalil oleh golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa *syari'at* Islam tidak menentukan kadar atau jumlah benda yang akan dijadikan *mahar*. Kalimat *ibtagu bi amwalikum* pada ayat itu menunjukkan bahwa mencari harta merupakan sesuatu yang tanpa batas. Kalau banyak maka banyak pula pahala yang didapat, demikian juga sebaliknya.

Dalil *hadis* yang mereka kemukakan, yaitu *hadis* dari Sahl bin Sa'ad al-Sa'idi yang artinya:

> "Bahwasanya Rasulullah SAW telah didatangi oleh seorang perempuan sambil berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku serahkan diriku kepadamu". Lalu wanita itu berdiri cukup lama sekali. Kemudian tampil seorang laki-laki dan berkata: "Ya Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya jika memang engkau tidak minat kepadanya". Rasulullah SAW lalu bertanya: "Apakah kamu mempunyai sesuatu yang bisa diberikan sebagai mas kawin kepadanya?". Laki-laki itu menjawab: "saya tidak mempunyai apa-apa kecuali kain sarung yang sedang saya pakai ini". Nabi berkata lagi: "Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya maka engkau akan duduk dengan tidak mengenakan kain sarung lagi. Karena itu carilah yang lain". Lalu ia mencari tapi tidak mendapatkan sesuatu. Nabi bersabda lagi kepadanya: "Carilah, meskipun hanya sebentuk cincin dari besi". Laki-laki itu pun mencoba mencarinya namun tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi kepada laki-laki tadi: "Apakah kamu hafal sedikit saja dari ayat-ayat *al-Qur'an*". Laki-laki tadi menjawab: "Tentu saja, aku hafal surat ini dan surat itu". Ada beberapa surat yang ia sebutkan. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya: "Kalau begitu aku nikahkan kamu dengannya dengan mas kawin surat *al-Qur'an* yang kamu hafal".(HR. Bukhari dan Muslim)."[47]

---

[46] Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, V: 127.
[47] http://www.mutiara-hadits.co.nr/

Menurut sebagian riwayat yang *sahih*, Nabi bersabda: Sungguh aku nikahkan engkau dengannya dengan mas kawin beberapa ayat *al-Qur'an*. Sedangkan menurut riwayat Abu Hurairah menerangkan bahwa jumlah ayat itu lebih kurang sepuluh ayat.[48]

Hadis kedua yang mereka jadikan argumentasi adalah:

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو أن رجلا أعطي إمراة صداقا ملء يديه طعاما, كانت له حلالا .(رواه أحمد و أبو داود بمعناه)

> *Artinya: "Dari Jabir r.a. bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: Seandainya ada seorang laki-laki yang memberikan segenggam makanan kepada seorang perempuan sebagai mahar, maka halallah perempuan itu untuknya".(HR Ahmad dalam musnadnya dan Abu Daud dalam maknanya)*[49]

Adapun *hadis-hadis* yang mereka jadikan dalil juga menunjukkan bahwa *mahar* itu tanpa ada batas jumlahnya.

Di samping mengemukakan dalil ayat *al-Qura'n*, *Hadis*, golongan Syafi'iyah dan Hanabilah juga mengemukakan dalil rasio. Menurut mereka *mahar* adalah hak mutlak wanita. Allah men*syari'at*kannya sebagai ganti (imbalan) memanfaatkannya, menjaga kesucian, mengangkat harkat dan martabat wanita serta memuliakan kedudukannya. Oleh karena itu, jumlah *mahar* diserahkan kepada kedua belah pihak atas dasar sukarela, sehingga boleh saja memberikan *mahar* berupa harta benda atau jasa.

Islam juga memberi hak kepada wanita untuk memegang urusannya, termasuk dalam memanfaatkan *mahar*nya. Hal ini merupakan salah satu usaha Islam untuk mengangkat harkat dan martabat wanita serta menghargai kedudukannya.

---

[48] al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi* (t.tp: al-Fujadalah al-Jalilah, t.t.), II: 290-291, 152.
[49] Muhammad Imam al-Syaukani, *Nail al-Author*, jilid III (cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 487.

Karena pada zaman jahiliyyah hak perempuan telah dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan harta (*mahar*)nya dan tidak memberikan kesempatan kepada wanita untuk mengurus dan mempergunakan harta tersebut. Islam datang menghilangkan belenggu ini. Wanita diberi hak *mahar*, sedangkan suami diwajibkan memberi *mahar* bukan kepada ayah atau walinya.

5. Mekanisme Pembayaran Dan Hikmah Pensyariatan Mahar

a. Mekanisme Pembayaran Mahar

Para ulama *mazhab* sepakat bahwa *mahar* boleh dibayar kontan dan boleh pula hutang, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan syarat diketahui secara detail. Misalnya si laki-laki mengatakan, "saya mengawinimu dengan *mahar* seratus ribu, yang lima puluh ribu saya bayar kontan sedang sisanya dalam waktu setahun". Atau, bisa diketahui secara global, misalnya pengantin laki-laki mengatakan,"*mahar*nya saya hutang dan akan saya bayar pada saat kematian saya atau pada saat saya menceraikanmu". Akan tetapi bila benar-benar tidak dapat diketahui, misalnya dia mengatakan,"saya bayar hingga orang yang bepergian kembali", maka batasan waktu yang demikian itu dianggap tidak ada.[50] Berikut ini pandangan *fiqh mazhab* tentang mekanisme pembayaran *mahar*:

1) Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa pembayaran *mahar* seperti itu sah dilakukan secara kontan atau hutang, seluruhnya atau sebagiannya sampai waktu yang dekat atau lama atau yang terdekat di antara dua masa yaitu *talak* atau wafat.

[50] Nurjannah, *Op.Cit.*, 47.

Hal ini tergantung pada *"urf* dan adat istiadat yang berlaku di setiap negeri Islam. *Mahar* itu harus dibayar kontan, manakala tradisi yang berlaku adalah seperti itu.

Selanjutnya ulama Hanafiyah mengatakan kalau *mahar* itu dihutang dengan syarat harus ada batasan waktu yang jelas atau pasti. Misalnya, si suami mengatakan,"Aku nikahi engkau dengan *mahar* seribu yang pembayarannya dilakukan sampai waktu aku mempunyai kelapangan". Penundaan yang demikian itu tidak sah, karena ada pembatasan waktu yang tidak pasti. Demikian juga, seandainya *mahar* itu dihutang tanpa menyebutkan waktu pembayarannya. Misalnya suami mengatakan,"separo saya bayar kontan dan separonya lagi saya hutang", maka hutang tersebut dinyatakan batal, dan *mahar* harus dibayar secara kontan.[51]

Apabila secara jelas terdapat kesepakatan untuk membayar *mahar* secara kredit (hutang), maka hal itu dapat diamalkan, karena kesepakatan itu termasuk hal yang *sharih*, sedangkan *'urf* termasuk bersifat *dalalah*, yang bersifat *sharih* itu lebih kuat daripada yang bersifat *dalalah*.

Apabila tidak ada kesepakatan untuk membayar *mahar* secara kontan atau hutang, maka dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku di daerahnya, karena hal-hal yang sudah dikenal sebagai adat sama kedudukannya dengan hal-hal yang dtetapkan sebagai syarat.

Apabila tidak ada adat istidat yang menentukan untuk membayar *mahar* secara kontan atau hutang, maka *mahar* harus dibayar kontan, karena yang tidak disebutkan bayar belakangan (hutang), hukumnya sama dengan bayar kontan, karena pada dasarnya, *mahar* itu wajib hukumnya dibayar secara kontan setelah sempurnanya *akad*. Apabila *mahar* tersebut dibayar dengan cara berhutang secara

[51] Nurjannah, *Op.Cit*., 48

terus terang atau menurut adat kebiasaan, maka hal tersebut boleh diamalkan menurut asalnya, karena nikah adalah kesamaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak.

2) Syafi'iyah dan Hanabilah

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan untuk menunda pembayaran *mahar* baik seluruhnya maupun sebagian sampai pada batas waktu tertentu, karena *mahar* itu adalah imbalan dari tukar menukar. Apabila secara mutlak *mahar* itu disebutkan (tidak dijelaskan kontan atau hutang), maka *mahar* harus dibayar secara kontan. Apabila ditunda pembayarannya sampai batas waktu yang tidak diketahui, seperti sampai datangnya si *fulan* maka hal itu tidak sah karena waktunya tidak diketahui secara pasti. Menurut Hanabilah, apabila pembayaran *mahar* ditunda dan tidak disebutkan waktunya maka *mahar* itu sah. Sedangkan batas waktu pembayarannya adalah bila terjadi perceraian atau kematian. Sedang menurut ulama Syafi'iyyah *mahar* itu *fasid* dan istri berhak menerima *mahar mitsil*.[52]

3) Malikiyah

Ulama Malikiyah merinci lagi hukum pembayaran *mahar* secara hutang. Menurut mereka, jika *mahar* itu berupa benda tertentu dan ada di tempat mereka melangsungkan *akad*, seperti rumah, pakaian, hewan, maka wajib diserahkan *mahar* itu kepada wanita atau walinya pada hari *akad* tersebut dan tidak boleh ditunda setelah *akad* walaupun wanita itu rela menundanya. Jika disyaratkan penundaan *mahar* pada waktu *akad*, maka *akad* itu fasid kecuali jika waktunya singkat seperti dua hari atau lima hari. Boleh bagi wanita merelakan penundaan *mahar* tanpa ada syarat, tapi menyegerakannya adalah hak wanita tersebut.

---

[52] Ibid, 49.

Apabila *mahar* itu berupa benda tertentu, tapi tidak ada di negeri tempat mereka melangsungkan *akad*, maka nikahnya sah jika penyerahan *mahar*nya ditunda dalam waktu dekat, apabila tidak terjadi perubahan lagi. Namun apabila ada perubahan, maka nikahnya *fasid*. Apabila *mahar*nya berupa benda yang tidak tertentu, misalnya uang, barang yang tidak jelas takaran atau timbangannya, maka boleh ditunda pembayarannya, baik semua maupun sebagian dan boleh ditunda sampai *dukhul* jika diketahui waktunya, seperti waktu panen atau musim panas atau musim panen buah. *Mahar* juga boleh ditunda pembayarannya sampai suami mempunyai kelapangan rezeki. Hal ini bisa saja terjadi meskipun istrinya kaya dan suami mempunyai suatu barang yang masih berada pada orang lain atau gaji yang belum dibayar. Boleh juga menunda pembayaran apabila wanita itu sangat mencintai calon suaminya. Dalam hal ini, kondisinya sama dengan menunda pembayaran *mahar* sampai si suami ada kelapangan rezeki.[53]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembayaran *mahar* itu dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian:

a) Pembayaran *mahar* secara kontan, yaitu penyerahan *mahar* seluruhnya kepada pengantin wanita sesuai dengan yang ditentukan pada waktu *akad* nikah. Dengan demikian pengantin laki-laki boleh menggauli istrinya setelah menyerahkan *mahar* seluruhnya.
b) Pembayaran *mahar* secara hutang, yaitu penyerahan *mahar* yang tidak dilaksanakan pada waktu *akad* nikah hingga suami lebih dulu menggauli istrinya, sedang ia belum memberikan *mahar* kepadanya. Hal yang seperti ini tentu bisa terjadi apabila istri rela menerimanya.

[53] Ibid, 50

c) Pembayaran *mahar* secara kontan sebagian dan hutang sebagian, yaitu suami menyerahkan *mahar* kepada istrinya sebagian dari jumlah yang ditentukan pada waktu *akad*, dan sebagian lagi ditangguhkan yaitu dibayar kemudian sampai batas waktu yang diketahui atau pasti.

Sedangkan penundaan *mahar* yang dibolehkan ada dua syarat:

a) Waktu harus diketahui (tertentu). Apabila waktunya tidak diketahui, seperti penundaan sampai mati atau bercerai maka *akad*nya *fasid*, dan wajib di*fasakh*, kecuali jika laki-laki itu sudah *dukhul* dengan wanita itu, sehingga ia harus membayar *mahar mitsil*.
b) Batas waktunya tidak terlalu lama, seperti 50 (lima puluh) tahun atau lebih, karena hal itu diduga akan menghilangkan *mahar*. *Dukhul* dengan menggugurkan *mahar* berarti merusak perkawinan.[54]

b. Hikmah Pensyari'atan Mahar

Salah satu tujuan Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya, seperti hak untuk menerima *mahar* dan mengurusnya. Suami diwajibkan memberi *mahar* kepada istrinya bukan kepada ayahnya.

Pen*syari'at*an *mahar* dalam perkawinan mengandung arti yang sangat dalam, antara lain sebagai penghormatan terhadap yang dicintai, mengikat jalinan kasih sayang kepada istri serta mempererat hubungan antara keduanya, dan bukan dianggap sebagai pembelian atau ganti rugi. Pemberian *mahar* merupakan salah satu jalan yang dapat menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suami terhadap dirinya.

[54] Ibid, 51.

Pemberian *mahar* kepada istri bukanlah harga dari wanita dan bukan pula sebagai pembelian wanita itu dari orang tuanya, akan tetapi pens*yari'atan mahar* tersebut merupakan salah satu syarat yang dapat menghalalkan hubungan suami istri antara keduanya, yaitu hubungan timbal balik dengan senang hati dan penuh kasih sayang dengan meletakkan status kepemimpinan dalam rumah tangga secara tepat dan bertanggung jawab.

Dengan adanya kewajiban memberikan *mahar* kepada istri, terbentanglah tanggung jawab yang besar dari suami untuk memberikan nafkah di dalam kehidupan rumah tangga secara layak. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisaa 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ

(٣٤) .....

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. [55]

Hikmah pensyari'atan *mahar* dalam perkawinan Islam antara lain adalah:

1. Untuk menghalalkan hubungan antara pria dengan wanita, karena antara keduanya saling membutuhkan. Kebutuhan tersebut baru dapat terpenuhi melalui ikatan perkawinan (*akad* nikah). *Mahar* itu hanya ada dengan sebab *akad* nikah. Adapun pemberian seorang pria kepada seorang wanita di luar ikatan perkawinan (bukan karena *akad*) bukan dinamakan *mahar*

[55] *Op.Cit*., 123.

sekalipun pemberian itu banyak sekali sehingga pemberian seperti itu tidaklah menghalalkan antara keduanya.

2. Untuk memberi penghargaan terhadap wanita dalam arti bukan pembelian. Karenanya tidak ada tawar menawar dalam persoalan *mahar*. Oleh karena itu, dalam agama Islam, setiap sesuatu yang berharga boleh dijadikan *mahar*, walaupun hanya sepasang sandal
3. Untuk menjadi pegangan bagi istri bahwa perkawinan mereka telah diikat oleh suatu ikatan yang kuat, sehingga suami tidak mudah mencampakkan istri dengan begitu saja.

C. Mahar Perkawinan Adat Bugis

1. Tinjauan Tentang Mahar

Bagi masyarakat yang berdomisili di desa Balle, perkawinan berarti *siala'* saling mengambil satu sama lain. Jadi perkawinan adalah ikatan timbal balik. Walaupun mereka berasal dari status sosial yang berbeda, setelah menjadi suami istri mereka merupakan mitra.

Dalam proses perkawinan, pihak laki-laki harus memberikan mas kawin kepada perempuan. Mas kawin terdiri atas dua bagian. Pertama, *sompa* (secara harfiah berarti "persembahan" sebetulnya berbeda dengan *mahar* dalam Islam) yang disimbolkan dengan sejumlah uang *rella'* (yakni rial, mata uang Portugis yang sebelumnya berlaku, antara lain di Malaka). *Rella* ditetapkan sesuai status perempuan dan akan menjadi hak miliknya. Kedua, *dui' menre'* (secara harfiah berarti "uang naik") adalah uang antaran pihak pria kepada keluarga pihak

perempuan untuk digunakan melaksanakan pesta perkawinan. Besarnya *dui' menre'* ditentukan oleh keluarga perempuan.[56]

Pada akhir abad ke 19, besarnya *sompa* ditetapkan sesuai status seseorang. Setiap satuan mas kawin disebut *kati* (mata uang "kuno"): satu *kati* senilai 66 *ringgit* sama dengan 88 *rial* dan setiap *kati* harus ditambah satu orang budak yang bernilai 40 *rial* dan seekor kerbau yang berharga 25 *rial*. *Sompa* bagi perempuan bangsawan kelas tinggi *sompa bacco* atau *sompa* puncak bisa mencapai 14 *kati*, sedangkan untuk perempuan bangsawan tingkat terendah hanya satu *kati*, orang baik-baik (*tau deceng*) setengah *kati*, dan kalangan biasa hanya seperempat *kati*. Sistem perhitungan ini masih digunakan hingga saat ini, tetapi sejak masa kemerdekaan Indonesia mata uang *ringgit* (dulu senilai 2,5 rupiah atau 2,5 *gulden* Belanda) yang dijadikan satuan perhitungan; jadi satu *kati*, yang bernilai 66 *ringgit* sama dengan 165 rupiah. Sejak tahun 1960, *sompa* sudah tidak berharga lagi. Namun *sompa* masih penting artinya, khususnya bagi keluarga yang berstatus tinggi karena hadiah-hadiah tambahannya termasuk di dalamnya hadiah simbolis (batang tebu, labu, buah nangka, anyaman-anyaman dan berbagai maca kue tradisional) yang pada pesta kawin besar diarak bersama mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan oleh pengantar yang berpakaian adat.[57]

[56] Christian Pelras, *Op.Cit.*,180.
[57] Ibid., 184.

2. Pernikahan Adat Orang Bugis Beserta Ketentuan-Ketentuan Yang Menyertai

Pernikahan bagi suku Bugis dipandang sebagai suatu hal yang paling sakral, religius dan sangat dihargai. Di kalangan mereka terdapat pandangan yang beranggapan bahwa seseorang dapat dikatakan *makalepu* (utuh) jika ia telah melangsungkan pernikahan. Di samping itu hubungan pernikahan dianggap menyebabkan suatu keluarga terikat oleh suatu ikatan yang disebut *massedi siri*. *Massedi siri* berarti bersatu dalam mendukung dan mempertahankan kehormatan keluarga. Karena kompleksitas makna yang terkandung dalam pernikahan, maka lembaga adat yang telah lama ada mengaturnya dengan cermat.

Tata cara pernikahan adat suku Bugis yang sebagian besar menganut agama Islam diatur sesuai dengan adat dan agama sehingga merupakan rangkaian upacara yang menarik, penuh tata-krama dan sopan-santun serta saling menghargai. Pengaturan atau tata cara pernikahan diatur mulai dari pakaian atau busana yang digunakan sampai kepada tahapan-tahapan pemberlakuan adat perkawinan. Kesemuanya itu mengandung arti dan makna.

Upacara pernikahan secara adat adalah segala kebiasaan serta kegiatan-kegiatan yang telah disajikan dalam melaksanakan upacara pernikahan sesuai dengan kesepakatan bersama yang dianggap lebih baik dalam suku Bugis. Upacara tersebut meliputi segala upacara yang terdapat pada upacara sebelum, setelah, dan sesudah *akad* nikah. Setiap upacara memiliki nilai, waktu, serta alat peralatan terutama yang digunakan dalam pemberlakuan upacara pernikahan.

Seorang laki-laki yang akan menikah lebih banyak persyaratan yang harus dipenuhi dibandingkan dengan seorang perempuan.

Banyak tahapan pendahuluan yang harus dilewati sebelum pesta pernikahan (*ma'pabotting*) dilangsungkan. Jika laki-laki belum dijodohkan sejak kecil (sebelum lahir), maka keluarganya akan mencari-cari pasangan yang kira-kira dianggap sesuai untuknya. Bagi kaum bangsawan, garis keturunan perempuan dan laki-laki diteliti secara seksama untuk mengetahui apakah status kebangsawanan mereka sesuai atau tidak. Jangan sampai tingkat si pelamar lebih rendah dari tingkat perempuan yang akan dilamar. Langkah-langkah peminangan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:[58]

a. *Mappessek-pessek*

Langkah pendahuluan ini adalah inisiatif dari pihak laki-laki dengan menugaskan seseorang untuk melakukan penyelidikan tanpa sepengetahuan pihak perempuan. Biasanya orang yang ditugaskan adalah perempuan paruh baya yang memiliki hubungan dekat dengan pihak laki-laki maupun perempuan. Langkah ini dilakukan untuk mencari tahu seluk beluk perempuan yang akan dilamar.

b. *Mamanu' manu'*

Setelah pihak laki-laki mendapat informasi tentang gadis tersebut dan mendapat peluang untuk diterima maka selanjutnya pihak laki-laki masuk dalam tahap *Mamanu' manu'* yang artinya adalah berbuat seperti burung-burung atau menyampaikan berita burung. Pada kesempatan ini utusan dari pihak pria menyampaikan secara sekilas adanya maksud dari pihak laki-laki untuk melamar gadis di rumah tersebut.

Dalam pembicaraan antara *pammanu'-manu'* dengan orang tua si gadis, maka orang tua si gadis berjanji akan melakukan musyawarah terlebih dahulu secara

[58] Ibid., 181.

internal, dan akan memberitahukan hasilnya kelak. Bila waktu yang telah disepakati tiba, maka datanglah *pammanu' manu'* ke rumah gadis tersebut untuk mendengarkan hasil dari musyawarah tersebut. Bila hasil musyawarah internal keluarga pihak perempuan menyetujui maka dalam kesempatan itu juga ditentukan hari yang tepat untuk melaksanakan lamaran secara resmi.

c. *Ma'duta*

Jika keluarga pihak perempuan memberi lampu hijau, kedua belah pihak kemudian akan menentukan hari untuk mengajukan lamaran (*Ma'duta*) secara resmi. Selama proses pelamaran berlangsung, garis keturunan, status, kekerabatan dan harta kedua calon mempelai diteliti lebih jauh, sambil membicarakan *sompa* dan jumlah uang antaran (*dui' menre*) yang harus diberikan oleh pihak laki-laki untuk biaya pesta pernikahan pasangannya, serta hadiah persembahan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya.

Pada acara ini, pihak keluarga perempuan mengundang keluarga terdekatnya untuk berkumpul di rumahnya. Beberapa orang tua berpakaian adat resmi. Pakaian resmi pria, yaitu jas tertutup, *lipa garusu*, *songko*, *pamiring ulaweng*, dan wanita berpakaian *baju bodo*, sarung sutera.

d. *Ma'pasiarekkeng*

Ma'pasiarekkeng artinya mengikat dengan kuat. Acara ini biasa juga disebut *mappettu ada* atau *matteru ada*, maksudnya pada waktu itu antara kedua belah pihak (pihak perempuan dan laki-laki) bersama mengikat janji yang kuat atas kesepakatan pembicaraan yang dirintis sebelumnya.

Pada kesempatan itu hadiah pertunangan kepada mempelai perempuan (*pasio pangikat*) dibawa, antara lain berupa sebuah cincin, beserta sejumlah pemberian

simbolis lainnya, misalnya tebu, sebagai simbol sesuatu yang manis; buah nangka (*panasa*) diibaratkan sebagai harapan (*minasa*). Pihak laki-laki diwakili kerabat dekat atau kenalan yang dihormati orang tuanya, tetapi kedua orang tua dan calon pengantin itu sendiri tidak ikut hadir. Juru bicara pihak laki-laki kemudian membahas kembali hal-hal yang telah disepakati, kemudian dijawab oleh wakil pihak perempuan, lalu ditentukanlah hari pesta pernikahan. Setelah itu, hadiah-hadiah yang dibawa diedarkan kepada wakil pihak perempuan untuk diperiksa, pertama-tama oleh kaum pria kemudian perempuan, selanjutnya dibawa ke kamar calon mempelai perempuan.

Setelah tahap peminangan selesai dilakukan, maka kedua calon mempelai mengadakan pesta pernikahan yang berlangsung dalam dua tahap, yaitu:[59]

a. *Ma'pabotting* atau *Menre' Botting* "Naiknya Mempelai"

Ma'pabotting atau *menre' botting* "naiknya mempelai" adalah mengantar pengantin pria ke rumah pengantin wanita untuk melaksanakan *akad* nikah. Dalam acara *menre' botting* mempelai pria datang bersama pengiringnya kemudian harus melewati berbagai macam rintangan simbolik (*mallawa botting*), seperti melewati pagelaran silat, permainan sepak raga di depan rumah mempelai perempuan. Iring-iringan mempelai laki-laki baru bisa lewat apabila telah memberikan hadiah kepada orang-orang yang menghalangi jalannya tersebut.

Setelah mempelai laki-laki berada dalam rumah mempelai perempuan, masih ada beberapa ritual serta halangan fisik dan simbolik yang harus dilewati sebelum pernikahan dianggap rampung. Pertama-tama dia harus mengikuti tata cara pernikahan sesuai dengan ajaran Islam. Setelah para saksi dan wali serta pihak

[59] Ibid., 181.

penghulu hadir maka kedua mempelai laki-laki diminta oleh penghulu untuk mengucapkan kalimat *syahadat*. Kemudian penghulu mengucapkan *ijab* dengan kalimat *upannikako sibawa hanna sompana 88 rial* (saya nikahkan kamu dengan Hanna dengan *mahar* 88 rial). Kemudian mempelai laki-laki menyatakan menerima (*kabul*) dengan mengucapkan *Utarimai nikkana Hanna sompana 88 rial* (saya terima nikahnya Hanna dengan *mahar* 88 rial). Setelah menanyakan kepada saksi, penghulu kemudian menutupnya dengan doa.

Selanjutnya mempelai melewati berbagai rintangan adat seperti mempelai laki-laki harus membayar secara simbolis perempuan penjaga pintu kamar mempelai perempuan, kemudian mempelai laki-laki menyentuh bagian tubuh mempelai perempuan (*Mappakarawa*). Setelah itu pengantin laki-laki dan perempuan secara simbolis dijahit dalam satu sarung. Setelah ritual-ritual tersebut dijalankan, perkawinan diresmikan di depan publik dimana kedua mempelai duduk berdampingan di pelaminan di dalam *baruga* yang dibangun di halaman rumah mempelai perempuan.

b. *Mapparola*

Ma'parola adalah prosesi kunjungan balasan pihak perempuan ke tempat pihak laki-laki yang juga mengadakan pesta yang suasananya kurang lebih sama dengan pesta di kediaman pihak perempuan.

Setelah rombongan pihak perempuan tiba dan disambut oleh keluarga pihak laki-laki dan dipersilakan ke tempat yang disediakan dan menikmati hidangan yang disuguhkan. Selanjutnya, pengantin perempuan bersama dengan beberapa orang menghadap ke mertuanya untuk menyerahkan *papparola*. Pihak perempuan menyerahkan 12 lembar sarung kepada mertuanya. Dari 12 sarung pemberian ini,

biasanya yang disimpan hanya satu lembar dan yang lainnya dikembalikan oleh mertua laki-laki kepada pengantin perempuan. Mertua laki-laki kemudian menyerahkan kepada menantunya hadiah berupa cincin emas, nyiur, sebakul padi, yang memiliki simbol-simbol tertentu. Emas adalah lambang kemegahan, padi adalah lambang kesejahteraan, nyiur adalah lambang kehidupan yang tinggi. Upacara *mapparola* ini dianggap selesai setelah pemberian hadiah tersebut. Tak lama kemudian rombongan pengantin perempuan kembali ke rumah pengantin perempuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat penelitian ini adalah desa Balle Kahu Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Desa tersebut berjarak sekitar 240 km atau 4 jam perjalanan dari kota Makassar dengan menggunakan kendaraan roda empat. Peneliti memilih desa tersebut sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa masyarakat Balle masih mempertahankan nilai-nilai budayanya serta adat atau tradisi *mahar* perkawinan dapat ditinjau dengan *fiqh mazhab*, tradisi tersebut adalah tradisi *sompa*.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara *holistik*

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[60]

Adapun penelitian deskripsi menurut Suharsimi Arikunto adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki.[61]

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba memberikan informasi yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, akurat mengenai *sompa* dalam perkawinan adat Bugis di desa Balle, Kahu, Kabupaten Bone serta hal-hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan *sompa*.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.[62] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber yaitu:

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu antara lain: Andi Amir Abbas, Muh. Alwi, Andi Hasan, Yusron Ahsani, Drs. Macdis P, Nasrullah.

Peneliti memilih enam informan, agar memperoleh data yang akurat yang berkaitan dengan *sompa*.

2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan sumber

[60] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2005), 6
[61] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 309
[62] Suharsimi Arikunto, *Loc.Cit.*

data primer, antara lain berwujud buku-buku, jurnal, dokumentasi serta foto-foto yang menggambarkan kehidupan masyarakat adat Bugis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Bahwa untuk memperoleh data yang menunjang penelitian ini, maka akan digunakan teknik dalam pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan pula dengan cara pengamatan atau observasi, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini, panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.[63] Observasi tersebut telah dilakukan oleh peneliti pada tahun 2003, walaupun antara penelitian skripsi dengan observasi memiliki rentang waktu yang sangat jauh peneliti tetap berkeyakinan bahwa tradisi Bugis masih dipertahankan sampai sekarang. Setelah peneliti melakukan penelitian secara langsung yang dimulai pada bulan Agustus 2008, ternyata terdapat beberapa perubahan seiring dengan perkembangan zaman yang ada di desa Balle.

2. Wawancara

Yaitu percakapan dengan maksud untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan *sompa* perkawinan adat Bugis. Pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai memberikan jawaban.[64]

---

[63] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Granit, 2004), 70
[64] Lexy J. Moleong, *Op.Cit*, 186

Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat.

Peneliti hanya mewawancarai masyarakat desa Balle, karena lokasi penelitian berada di desa Balle, Kahu, Bone.

3. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.[65] Jadi untuk melengkapi data-data yang akan peneliti dapatkan, peneliti perlu mendokumentasikan hal-hal yang terkait dengan mahar dan data tersebut berasal akta nikah yang menunjukkan *sompa* (mahar).

E. Metode Analisis Data dan Interpretasi

Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dan ditunjang oleh kepustakaan disusun menjadi satu secara sistematis, maka dengan demikian sumber primer dan sumber sekunder saling melengkapi sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai *mahar* masyarakat yang berdomisili di desa Balle dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan *sompa*. Jika mengacu kepada jenis pendekatan, analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mengemukakan data dan informasi tersebut dan dianalisa dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data

[65] Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*., 231

yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.[66]

F. Tahap Pengolahan Data

Dalam hal mengolah data ini, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan pengolahan data yang tertera di bawah ini:

1. *Editing*

Proses *editing* adalah meneliti kembali catatan peneliti untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses selanjutnya.[67] Dalam proses ini, peneliti juga akan mencermati bahan-bahan yang telah dikumpulkan dengan membuang hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian.

2. *Classifying*

Proses *Classifying* adalah proses pengklarifikasian data yang diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.[68] Dalam proses ini, peneliti memisahkan atau memilah-milah data yang telah diedit sesuai dengan pembagian-pembagian yang dibutuhkan.

3. *Verifying*

Dalam hal ini, ketika penulis telah sampai di tempat penelitian (desa Balle) mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat sekitar yang bernama ustadz Yusron untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Dan ternyata

---

[66] ibid., 204.
[67] Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), 206
[68] LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: LKP2M UIN, 2005), 50.

benar ada beberapa data yang ada di dalam Buku yang ditulis oleh Christian Pelras tidak sesuai dengan yang ada di lapangan.

Hal ini dilakukan dengan cara, penulis membaca terlebih dahulu referensi yang ada (Manusia Bugis) dan kemudian dicek kebenarannya dengan bertanya kepada Ustadz Yusron. Contoh: *sompa* di dalam buku yang ditulis oleh Christian Pelras disebut dengan bukan mahar, akan tetapi secara fakta yang dimaksud dengan *sompa* itu adalah mahar .

4. *Analyzing*

Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan data-data yang berasal dari buku yang ditulis oleh Christian Pelras yang kemudian akan dianalisa dengan menggunakan fiqh ulama mazhab.

5. *Concluding*

Setelah empat tahapan di atas telah selesai, kemudian peneliti menyimpulkan tentang apa yang telah ditulis di dalam skripsinya.

Dalam hal ini, peneliti akan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan tentang mahar masyarakat yang berdomisili di desa Balle serta penetapan *sompa* yang didasarkan pada status sosial seseorang.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

Kondisi geogafis masyarakat desa Balle yang berjumlah 1313 jiwa terdiri dari: laki-laki berjumlah 631 jiwa dan perempuan berjumlah 682 jiwa. Desa tersebut berdampingan dengan desa-desa yang lain, baik yang satu kecamatan atau kecamatan lain, seperti desa Batu Lappa sebelah utara, desa Pattimpeng sebelah timur, desa Labuaja sebelah selatan, kelurahan Palattae sebelah barat.[69]

Desa Balle merupakan wilayah dari Kecamatan Kahu, yang terletak di Kabupaten Bone. Untuk lebih jelasnya, mengenai kondisi masyarakat Balle, maka penulis bagi menjadi beberapa bagian seperti di bawah ini.

1. Kondisi Sosial Pendidikan

Dilihat dari segi sosial pendidikannya, masyarakat desa Balle tergolong pada masyarakat yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap pendidikan. Hal ini sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Bone yang mengarahkan pembangunan pada upaya peningkatan mutu pendidikan, sehingga tercipta peningkatan relevansi

[69] Muh. Alwi, *wawancara* (Balle, 31 Agustus 2008)

pendidikan, serta mempunyai keterkaitan yang sesuai dengan kebutuhan tuntutan. Oleh karena itu, mutu pendidikan selalu ditingkatkan sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia agar menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermuara kepada meningkatnya daya saing masyarakat Bone. Kesadaran masyarakat desa Balle terhadap pendidikan umum mengalami kemajuan yang sangat signifikan hingga sekarang ini, karena sebelumnya masyarakat hanya belajar di rumah masing-masing atau dengan kata lain otodidak. Mereka belajar sambil membantu para gurunya menyelesaikan pekerjaannya. Adapaun Indikasi kemajuan dan kesadaran masyarakat desa Balle terhadap pendidikan yang sangat signifikan itu dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menyekolahkan putra-putrinya di wilayah desa Balle. Karena di desa Balle sendiri terdapat berbagai macam sarana pendidikan, yang terdiri dari TK ABA Balle, SD Inpres No. 6/86 Balle, Pondok Pesantren Darul Abrar, dan SMA Negeri 1 Kahu.. Sedangkan untuk pendidikan tingkat tinggi seperti Universitas, STAIN di desa Balle masih belum ada sarana dan prasarana yang mendukung . Namun hal tersebut tidak mematahkan semangat para generasi muda Balle untuk menempuh pendidikan tingkat tinggi, biasanya generasi muda Balle menempuh pendidikan tingkat tingginya di Kota Sinjai, Watampone, dan Makassar.

2. Kondisi Sosial Keagamaan

a. Ketaatan Beragama

Masyarakat kabupaten Bone dan khususnya masyarakat yang ada di desa Balle, sebagaimana masyarakat kabupaten lainnya di Propinsi Sulawesi Selatan pada umumnya, merupakan pemeluk Islam yang taat, kehidupan mereka selalu diwarnai

oleh keadaan yang serba religius. Kondisi ini ditunjukkan oleh banyaknya tempat-tempat ibadah dan Pendidikan Agama Islam.

Karena mayoritas masyarakat Bugis yang ada di desa Balle memeluk agama Islam, maka peran pemuka agama terutama para alim ulama sangat dominan dalam kehidupan keagamaan, bahkan bagi masyarakat Bone, alim ulama merupakan figur kharismatik yang menjadi panutan masyarakat.

Tokoh agama yang dijadikan panutan di dalam masyarakat Balle adalah Ustadz Muttaqin Sa'id yang merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren Darul Abror, Ustadz Yusron Ahsani yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Putri Darul Abror, Ustadz Andi Basso yang merupakan pengajar di Pondok Pesantren Darul Abror. Kesemua figur di atas sangat aktif sekali dalam menjalankan dakwahnya. seperti yang dikatakan oleh Ustadz Yusron ketika menghadiri acara kematian yang mana Ustadz Yusron ini didaulat untuk menjadi pemberi ceramah kematian. Dan juga masyarakat Balle sangat terbuka dengan keberadaan mereka semua.[70]

b. Tradisi *sompa*

Di dalam masyarakat Balle, kita mengenal istilah yang berkaitan dengan *mahar*. yaitu:

1) *Sompa*

Sompa secara harfiah berarti persembahan atau pemberian dari seorang suami terhadap wanita yang akan dinikahi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak atau dengan kata lain *sompa* merupakan *mahar* (dalam Islam). Dan hukum pemberian *sompa* ini adalah wajib di dalam setiap perkawinan masyarakat adat

[70] Yusron Ahsani, *wawancara* (Carima, 27 Agustus 2008)

Bugis. Hal ini dibenarkan oleh Nasrullah (masyarakat) yang berkata:"*sompa* (*mahar*) di samping itu sebagai syarat wajib di dalam pernikahan juga merupakan suatu kesepakatan kedua belah pihak".[71]

Di dalam masyarakat Bugis pada umumnya *sompa* yang diberikan kepada wanita yang akan dinikahi harus berupa barang yang berharga, seperti sawah, tanah, pohon kelapa, kebun, emas, tanah darat (tanah kosong) dan rumah. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Drs. Macdis P (tokoh masyarakat), yaitu:"barang yang dapat dijadikan *sompa* bisa seperti pohon kelapa, kebun, sawah, tanah. Dan juga *mahar* yang diberikan kepada wanita yang akan dinikahi harus berupa barang berwujud bukan berupa jasa. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Drs. Macdis P (masyarakat), yaitu: pemberian *sompa* yang berupa jasa seperti yang diungkapkan oleh golongan selain Hanafiyah tidak bisa dilaksanakan dalam masyarakat Bugis, karena selama ini belum ada masyarakat Bugis yang menghendaki *sompa* berupa jasa (mengajarkan al-Qur'an, bekerja di sawah).[72]

Sompa yang diberikan kepada calon wanita yang akan dinikahi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Harta atau bendanya berharga
2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat
3) Barangnya bukan barang *ghasab*
4) Bukan barang yang tidak jelas keadaanya

Bahkan menurut ustadz Yusron (tokoh agama):"*sompa* yang diberikan oleh masyarakat Bugis sudah dijamin keabsahannya dan bukan merupakan barang curian.

[71] Nasrullah, *wawancara* (Balle, 27 Agustus 2008).
[72] Drs. Macdis P, *wawancara* (Kahu, 28 Agustus 2008).

Karena bagi orang Bugis, harta yang digunakan sebagai *sompa* apabila masih dimiliki oleh keluarga, maka dapat menimbulkan perang saudara atau antar keluarga.[73]

Di dalam masyarakat Bugis, *sompa* itu ditetapkan sesuai dengan status sosial wanita tersebut. Lapisan sosial tradisional masyarakat Bone membedakan status menurut kadar ke *arung* annya (keturunan). Ukuran yang digunakan adalah soal asal keturunan sebagai unsur primer. Oleh karena itu perlu dibedakan dahulu jenis-jenis keturunan yang terdapat di Kabupaten Bone secara umum dibagi atas beberapa golongan, yaitu:

Ana' mattola: yang berhak mewarisi tahta dan dipersiapkan untuk menjadi raja *arung* (raja/ratu). Tingkatan ini terbagi atas dua sub golongan yakni: *ana' sengngeng* dan *ana'rajéng.*

*Ana' céra' siseng/*I: anak yang berdarah campuran atas kedua sub di atas yang kawin dengan perempuan biasa.

*Ana' céra' dua/*II: anak hasil perkawinan *céra' siseng* dengan perempuan biasa.

*Ana' céra' tellu/*III: anak hasil perkawinan *céra' dua* dengan perempuan biasa. Ketiga lapisan cerak ini menduduki golongan bangsawan menengah. Kemudian *céra' tellu* ini dengan perempuan biasa akan menghasilkan bangsawan terendah. *Ampo cinaga, anakkarung maddara-dara,* dan *anang.*

Tau sama (orang biasa)/*tau maradéka* (orang bebas): di kalangan ini masih dibedakan atas keturunan leluhurnya yang masih terhitung bangsawan, betapapun rendahnya lapisan dan berapa jauhpun pertautannya *(tau tongeng*

[73] Yusron Ahsani, *wawancara* (Balle, 26 Agustus 2008).

karaja) dan yang benar-benar keturunan orang biasa *(tau sama mattanété lampé).*

Ata (hamba sahaya): golongan yang hilang kemerdekaannya karena sesuatu ikatan langsung.

Hal tersebut sesuai dengan yang diutarakan oleh Muh. Alwi (tokoh adat):"jumlah *sompa* yang diperuntukkan bagi masyarakat biasa adalah 44 rial sedangkan untuk keturunan bangsawan seperti keturunan Andi dan Petta 88 rial.[74] dan dikuatkan juga oleh pernyataan Andi Hasan (tokoh adat), yang menyebutkan bahwa untuk keturunan andi dan Petta nilai sompanya adalah 88 rial, sedangkan untuk masyarakat biasa nilai sompanya adalah 44 rial.[75]

Namun saat ini penetapan *sompa* menurut status sosial hanya berlaku di beberapa daerah saja dan bahkan menurut Drs. Macdis P, penetapan *sompa* yang didasarkan pada status sosial itu menandakan bahwasanya pemahaman agama orang tersebut masih kurang. Drs. Macdis P (Tokoh masyarakat) berkata:"ada dua versi pada umumnya di kabupaten Bone dan pada khususnya di desa Balle masih ada yang menetapkan *sompa* sesuai dengan status sosial dan masih ada juga yang menetapkan *sompa* tanpa memperhatikan status sosial, hal tersebut tergantung dari pemahaman agama seseorang.[76]

Hal tersebut di atas juga diutarakan oleh Muh Alwi (Tokoh Adat):"masyarakat di sini sebenarnya tidak begitu lagi mempermasalahkan masalah keturunan. Kebanyakan yang sekarang disini, bagi keturunan si A atau si B apabila ada perbedaan keturunan sehingga di dalam perkawinannya mereka suka sama suka

[74] Muh. Alwi, *wawancara* (Balle, 31 Agustus 2008)
[75] Andi Hasan, wawancara (Balle, 31 Agustus 2008)
[76] Drs. Macdis P, *wawancara* (Kahu, 28 Agustus 2008).

maka perkawinan boleh dilakukan. Yang penting kedua orang tua dari kedua belah pihak yang akan menikah sudah menyetujui.[77]

Di dalam peraturan adat Bugis, bagi laki-laki yang mempunyai keturunan bangsawan diperbolehkan menikah dengan perempuan biasa. Sedangkan bagi perempuan keturunan bangsawan tidak boleh menikah dengan laki-laki biasa. Apabila laki-laki bangsawan menikah dengan perempuan biasa, maka status kebangsawanan laki-laki tersebut akan dapat terjaga. Sedangkan bagi perempuan keturunan bangsawan yang menikah dengan laki-laki biasa, maka status kebangsawanan dari perempuan tersebut akan jatuh. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Andi Amir Abbas (tokoh adat):"apabila seorang laki-laki menikah dengan perempuan bangsawan maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi status kebangsawanan dari laki-laki tersebut. Akan tetapi, apabila perempuan menikah dengan laki-laki biasa maka status kebangsawanan dari perempuan tersebut akan jatuh atau hilang dengan sendirinya.[78]

B. ANALISA DATA

1. Mahar Menurut Fiqh Mazhab

a. Pengertian Mahar

[77] Muh. Alwi, *wawancara* (Balle, 31 Agustus 2008)
[78] Andi Amir Abbas, *wawancara* (Balle, 30 Agustus 2008).

Menurut istilah, para ulama berbeda pendapat tentang redaksinya, namun maksud dan tujuannya sama. Pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

a) Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa *mahar* adalah:

االمال الذى تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها حقيقة

Artinya:"Harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul.[79]

b) Golongan Malikiyah berpendapat bahwa *mahar* adalah:

بأنه ما يجعل للزوجة فى نظير الإستمتاع بها

Artinya:"Sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti (imbalan) dari istimta' (bersenang-senang) dengannya".[80]

c) Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa *mahar* adalah:

بأنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا

Artinya:"Sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya akad nikah atau watha' atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa)".[81]

d) Golongan Hanabilah berpendapat bahwa *mahar* adalah:

بأنه العوض فى النكاح سواء سمي فى العقد أو فرض بعده بتراضى الطرافين أو الحاكم أو العوض فى نحو النكاح كوطء الشبهة و وطء المكرهة

Artinya:"Suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti watha' syubhat dan watha' yang dipaksakan".[82]

b. Macam-Macam Mahar

---

[79] Wahbah al-Zuhaily, *Op.Cit*., 6758.
[80] Ibnu Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz III (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), 304.
[81] Wahbah al-Zuhaily, *Loc. Cit*
[82] Ibid., 6758.

Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu *mahar musamma* dan *mahar mitsil* (sepadan).

1) *Mahar musamma*

Mahar musamma ialah *mahar* yang besarnya ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak. *Mahar* ini dapat dibayar secara tunai dan bisa juga ditangguhkan sesuai persetujuan istri.

Wahbah al-Zuhaily dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu* mengatakan bahwa *mahar musamma* adalah *mahar* yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad sesudahnya.[83]

Berdasarkan redaksi di atas dapat dimengerti bahwa penetapan jumlah *mahar* telah ditentukan ketika *akad* nikah, akan tetapi diperbolehkan untuk membayar secara penuh sekaligus atau melakukan penundaan. Hal ini tentunya sangat didukung kerelaan kedua belah pihak.

Hal-hal yang termasuk ke dalam *mahar musamma* dalam *akad* adalah apa saja yang diberikan oleh suami untuk istrinya menurut adat sebelum pesta pernikahan atau sesudahnya, seperti gaun pengantin atau pemberian yang diberikan sebelum *dukhul* atau sesudahnya. Karena yang *ma'ruf* dalam masyarakat seperti yang disyaratkan dalam akad adalah secara *lafdziyah*. Pemberian itu wajib disebutkan pada saat *akad*. Suami harus menyebutkan kecuali bila disyaratkan untuk tidak disebutkan dalam *akad*.

Menurut ulama Malikiyah,[84] apa yang diberikan kepada istri sebelum *akad* atau pada saat *akad* dianggap sebagai *mahar*, meskipun tidak disyaratkan

[83] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX (Suriah: Darul Fikri, 2006), 6774
[84] Nurjannah, *Op.Cit.*, 42.

sebelumnya. Demikian juga barang yang diberikan kepada walinya sebelum *akad*. Seandainya istri di*talak* sebelum *dukhul*, maka suami berhak mengambil separo dari apa yang telah diberikan. Adapun yang telah diberikan kepada wali setelah *akad*, maka hal itu telah menjadi milik wali secara khusus sehingga tidak ada hak bagi istri atau suami untuk mengambil darinya.

Mahar musamma ini biasanya ditetapkan bersama atau dengan musyawarah kedua belah pihak. Berapa jumlahnya dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama dan *sunnah* diucapkan tatkala melaksanakan *ijab kabul* pernikahan, agar para saksi dapat mendengar secara langsung jumlah dan bentuk *mahar* tersebut. Masalah pemberlakuan pembayaran *mahar* dengan kontan dan berhutang atau kontan dan hutang sebagian hal ini terserah kepada adat masyarakat dan kebiasaan yang berlaku. Tetapi *sunnah* kalau membayar kontan sebagian.[85]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penentuan *mahar* serta pemberiannya baik dengan cara memberi kontan atau menangguhkannya adalah suatu hal yang diperbolehkan, akan tetapi ketentuan dari *mahar musamma* ini telah ditetapkan ketika *ijab kabul* pernikahan. Keputusan musyawarah antara kedua belah pihak dapat menjadi tolak ukur pemberian *mahar* secara kontan ataupun penundaan.

2) *Mahar mitsil*

a) Menurut ulama Hanafiyah,[86] *mahar mitsil* adalah *mahar* perempuan yang menyerupai istri pada waktu *akad*, dimana perempuan itu berasal dari keluarga ayahnya, bukan keluarga ibunya jika ibunya tidak berasal dari keluarga ayahnya.

[85] Sayyid Sabiq, *Op.Cit*., 44
[86] Wahbah al-Zuhaily, *Op. Cit.,* 6775

Seperti saudara perempuannya, bibinya dari sebelah ayah, anak pamannya dari sebelah ayah, yang satu daerah dan satu masa dengannya. Keserupaan itu dilihat dari sifat yang baik menurut kebiasaan, yaitu: kekayaan, kecantikan, umur, kepandaian dan keagamaan. Karenanya, perbedaan *mahar* ini ditentukan oleh perbedaan daerah, kekayaan, kecantikan, umur, kepandaian dan keagamaan. *Mahar* akan bertambah dengan bertambahnya sifat-sifat tersebut. Maka harus ada keserupaan antara dua orang perempuan itu dalam sifat-sifat ini, agar *mahar mitsil* dapat ditunaikan secara wajib kepada perempuan itu. Apabila tidak ada perempuan yang serupa dengan istri bapaknya, maka *mahar mitsil* itu ditentukan berdasarkan perempuan yang menyerupai keluarga ayahnya berdasarkan status sosial. Apabila tidak ada juga, maka *mahar mitsil* itu ditentukan berdasarkan sumpah suami, karena ia mengingkari kelebihan yang didakwakan oleh perempuan.

Syarat penetapan *mahar mitsil* itu adalah memberitahukan dua orang laki-laki dan dua orang perempuan dengan *lafadz* kesaksian. Jika tidak ada saksi yang adil maka yang dipegang adalah ucapan suami yang diambil sumpahnya setelah *mahar* tersebut disebutkan.

b) Menurut Hanabilah,[87] *mahar mitsil* adalah *mahar* yang diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabat, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Seperti saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak bibi dari pihak ayah, ibu, bibi dari pihak ibu dan selain mereka dari kerabat yang ada. Hal ini didasarkan pada *hadis* Ibnu Mas'ud tentang perempuan yang dinikahkan tanpa *mahar* (baginya *mahar* sebagaimana perempuan dari keluarganya), hal ini disebabkan karena kemutlakan kekerabatan itu mempunyai pengaruh secara umum. Apabila tidak ada perempuan-

[87] Ibid.

perempuan dari kerabatnya, maka *mahar mitsil* itu ditentukan berdasarkan perempuan-perempuan yang serupa dengannya di negerinya. Apabila hal tersebut tidak didapatkan, maka diukur berdasarkan perempuan yang paling mirip dengannya dari negeri yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

Mazhab Hanabilah menambahkan lagi bahwa seandainya kerabat istri itu mempunyai kebiasaan meringankan *mahar*, maka keringanan (*takhfif*) itu diperhatikan juga. Jika mereka mempunyai kebiasaan menyebutkan *mahar* yang banyak, tetapi tidak ditunaikan sedikitpun maka hal itu dianggap tidak ada. Seandainya mereka mempunyai kebiasaan menunda pembayaran *mahar*, maka *mahar mitsil* harus pula diberikan secara tunda. Karena hal itu merupakan *mahar* perempuan-perempuan dari golongannya. Jika mereka tidak mempunyai kebiasaan menunda *mahar*, maka *mahar mitsil* itu harus diberikan secara langsung juga, karena merupakan pengganti barang yang rusak, sebagaimana harga barang-barang yang rusak. Apabila kebiasaan perempuan-perempuan itu berbeda secara langsung atau secara tunda atau berbeda jumlah *mahar*nya, maka diambil ukuran yang tengah-tengah darinya yang disesuaikan uang negeri setempat, karena hal itu dianggap adil. Dan apabila bermacam-macam, maka diambil ukuran yang paling besar sebagaimana yang umum berlaku. Untuk lebih memahami tentang pengertian *mahar mitsil*, Sayyid Sabiq menjelaskan pengertian *mahar* tersebut sebagai berikut: *mahar* yang seharusnya diberikan kepada perempuan yang sama dengan perempuan lain dari segi umur, kecantikan, kekayaan, akal, agama, kegadisan, kejandaan, dan negerinya pada

saat *akad* nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda, maka berbeda pula *mahar*nya.[88]

c) Menurut Malikiyah dan Syafi'iyyah,[89] *mahar mitsil* ialah *mahar* yang dipilih oleh suaminya berdasarkan *mahar* perempuan-perempuan yang serupa dengan istrinya menurut adat.

Menurut golongan Syafi'iyyah, *mahar mitsil* itu diambil dari *mahar* perempuan-perempuan dari keluarga ayah dengan berdasarkan pada *hadis* dari 'Alqamah dengan berkata: Abdullah Ibnu Mas'ud dihadapkan dengan kasus perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu wafat, dan ia tidak membayar *mahar* untuk istrinya dan tidak pula *dukhul* dengannya. Dalam hal ini sahabat berbeda pendapat, maka Abdullah bin Mas'ud berkata: menurut pendapat saya baginya *mahar* seperti *mahar* perempuan-perempuan dari golongan ayahnya. Dia juga berhak mendapatkan warisan dan atasnya diwajibkan *iddah*. Ma'qil bin Sinan al-Asyja'i menyaksikan Nabi SAW memutuskan hukum tentang *buru'* anak perempuan kandung sebagaimana yang telah diputuskan olehnya.

Mahar mitsil itu diambil dari yang terdekat di antara perempuan dari keluarga ayah. Yang paling dekat di antara mereka itu adalah saudara-saudara perempuan, anak-anak perempuan dari saudara kandung, bibi dari pihak ayah dan anak perempuan paman dari pihak ayah. Jika tidak ada perempuan dari pihak ayah, maka diambil perempuan yang terdekat dengannya dari pihak ibu, dan bibi dari pihak ibu. Karena mereka-mereka itulah yang terdekat dengannya. Jika itu tidak ada, maka

[88] Sayyid, Sabiq, *Op.Cit*., 49
[89] Wahbah al-Zuhaily, *Op. Cit*., 6776.

ambillah perempuan-perempuan yang satu negeri dengannya, atau kerabat-kerabat wanita yang menyerupainya.

Sedangkan menurut Malikiyah, *mahar mitsil* itu diambil dari kerabat istri yang keadaannya diukur dari keturunan, harta dan kecantikannya. Seperti *mahar* saudara perempuan kandung atau perempuan sebapak, bukan ibu dan bukan pula bibi yang seibu dengan ayah, yang demikian itu tidak dapat diambil sebagai ukuran *mahar mitsil*, karena keduanya kadang-kadang berasal dari golongan yang lain.

Keserupaan dalam *mahar mitsil* disepakati oleh semua *mazhab* sebagaimana disebutkan dalam *mazhab* Hanafiyah bahwa keserupaan itu dilihat dari aspek keagamaan, kekayaan, kecantikan, kepandaian (akal), kesopanan, usia, kegadisan atau kejandaan, negeri, keturunan dan kemuliaan leluhur. Hal-hal ini merupakan sesuatu yang dianggap sebagai kebanggaan bagi orang tua daripada kedermawanan, ilmu pengetahuan, kemurahan hati, keberanian, kebaikan dan kebangsawanan, yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam *mahar*.

Sifat-sifat ini terlihat pada waktu *akad* pada nikah yang *sahih* dan pada saat bercampur (*watha*') dalam nikah yang *fasid*. Karena itu merupakan waktu ditetapkannya *mahar mitsil*, seperti dalam kasus *watha' syubhat*, maka *mahar mitsil* diwajibkan baginya sesuai dengan keadaan sifat-sifat tersebut pada saat *watha'*.

Selanjutnya Soemiyati dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa *mahar mitsil* ialah *mahar* yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang diterima keluarga pihak istri, karena pada waktu *akad* nikah jumlah *mahar* dan bentuknya belum ditentukan. Untuk menentukan jumlah dan bentuknya tidak ada ukuran yang pasti. Biasanya disesuaikan dengan kedudukan istri di tengah-tengah masyarakat atau disesuaikan

dengan *mahar* yang pernah diterima oleh wanita-wanita yang sederajat dengannya atau oleh saudara-saudara atau sanak keluarganya.[90]

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapatlah dimengerti dan disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *mahar mitsil* adalah *mahar* yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya yang ketentuan besar kecilnya belum ditetapkan dan bentuknya juga tidak disebutkan. Akan tetapi *mahar* ini disesuaikan dengan kedudukan wanita dalam struktur kehidupan sosial dari segala aspek atau pertimbangan. Seperti keagamaan, kekayaan, kecantikan, kepandaian, kesopanan, usia, kegadisan, kejandaan, negeri, keturunan dan kemuliaan leluhurnya. *Mahar mitsil* itu diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabatnya, baik dari pihak ayah maupun ibunya. Seperti saudara kandung, bibi dari pihak ayah, anak paman dari pihak ibu, dan selain dari mereka kerabat yang ada.

2. Mahar Perkawinan Adat Bugis

a. *Sompa*

Sompa secara harfiah berarti persembahan atau pemberian dari seorang suami terhadap wanita yang akan dinikahi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak atau dengan kata lain *sompa* merupakan *mahar* (dalam Islam). Dan hukum pemberian *sompa* ini adalah wajib di dalam setiap perkawinan masyarakat adat Bugis.

Di dalam masyarakat Bugis pada umumnya *sompa* yang diberikan kepada wanita yang akan dinikahi harus berupa barang yang berharga, seperti sawah, tanah, pohon kelapa, kebun, emas, tanah darat (tanah kosong) dan rumah. Dan juga *mahar*

[90] Soemiyati, *Op.Cit.*, 60.

yang diberikan kepada wanita yang akan dinikahi harus berupa barang berwujud bukan berupa jasa.

Sompa yang diberikan kepada calon wanita yang akan dinikahi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Harta atau bendanya berharga
2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat
3) Barangnya bukan barang *ghasab*
4) Bukan barang yang tidak jelas keadaanya

Di dalam masyarakat Bugis, *sompa* itu ditetapkan sesuai dengan status sosial wanita tersebut. Lapisan sosial tradisional masyarakat Bone membedakan status menurut kadar ke *arung* annya (keturunan). Ukuran yang digunakan adalah soal asal keturunan sebagai unsur primer. Oleh karena itu perlu dibedakan dahulu jenis-jenis keturunan yang terdapat di Kabupaten Bone secara umum dibagi atas beberapa golongan, yaitu:

Ana' mattola: yang berhak mewarisi tahta dan dipersiapkan untuk menjadi raja *arung* (raja/ratu). Tingkatan ini terbagi atas dua sub golongan yakni: *ana' sengngeng* dan *ana'rajéng.*

Ana' céra' siseng/I: anak yang berdarah campuran atas kedua sub di atas yang kawin dengan perempuan biasa.

Ana' céra' dua/II: anak hasil perkawinan *céra' siseng* dengan perempuan biasa.

Ana' céra' tellu/III: anak hasil perkawinan *céra' dua* dengan perempuan biasa.

Ketiga lapisan cerak ini menduduki golongan bangsawan menengah.

Kemudian *céra' tellu* ini dengan perempuan biasa akan menghasilkan bangsawan terendah. *Ampo cinaga, anakkarung maddara-dara,* dan *anang.*

Tau sama (orang biasa)/*tau maradéka* (orang bebas): di kalangan ini masih dibedakan atas keturunan leluhurnya yang masih terhitung bangsawan, betapapun rendahnya lapisan dan berapa jauhpun pertautannya *(tau tongeng karaja)* dan yang benar-benar keturunan orang biasa *(tau sama mattanété lampé).*

Ata (hamba sahaya): golongan yang hilang kemerdekaannya karena sesuatu ikatan langsung.

Penetapan *sompa* yang ditetapkan dengan menggunakan uang *rial* saat ini sudah jarang diberlakukan di dalam masyarakat Bugis khususnya yang ada di desa Balle, masyarakat cenderung menetapkan *sompa* dengan barang-barang yang dimiliki seperti sawah, kebun, pohon kelapa, tanah darat (tanah kosong). Mayoritas masyarakat Bugis lebih senang memberikan *sompa* berupa barang secara langsung daripada memberikan *sompa* dalam bentuk uang.

Di dalam peraturan adat Bugis, bagi laki-laki yang mempunyai keturunan bangsawan diperbolehkan menikah dengan perempuan biasa. Sedangkan bagi perempuan keturunan bangsawan tidak boleh menikah dengan laki-laki biasa. Apabila laki-laki bangsawan menikah dengan perempuan biasa, maka status kebangsawanan laki-laki tersebut akan dapat terjaga. Sedangkan bagi perempuan keturunan bangsawan yang menikah dengan laki-laki biasa, maka status kebangsawanan dari perempuan tersebut akan jatuh.

3. Data-data Wawancara di Lapangan

a. *Sompa*

Sompa secara harfiah berarti persembahan atau pemberian dari seorang suami terhadap wanita yang akan dinikahi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak atau dengan kata lain *sompa* merupakan *mahar* (dalam Islam). Dan hukum pemberian *sompa* ini adalah wajib di dalam setiap perkawinan masyarakat adat Bugis. Hal ini dibenarkan oleh Nasrullah (masyarakat) yang berkata:"*mahar* (*sompa*) di samping itu sebagai syarat wajib di dalam pernikahan juga merupakan suatu kesepakatan kedua belah pihak".[91]

Di dalam masyarakat Bugis pada umumnya *sompa* yang diberikan kepada wanita yang akan dinikahi harus berupa barang yang berharga, seperti sawah, tanah, pohon kelapa, kebun, emas, tanah darat (tanah kosong) dan rumah. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Drs. Macdis P (tokoh masyarakat), yaitu:"barang yang dapat dijadikan *sompa* bisa seperti pohon kelapa, kebun, sawah, tanah. Dan juga mahar yang diberikan kepada wanita yang akan dinikahi harus berupa barang berwujud bukan berupa jasa. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Drs. Macdis P (masyarakat), yaitu: pemberian *sompa* yang berupa jasa seperti yang diungkapkan oleh golongan selain Hanafiyah tidak bisa dilaksanakan dalam masyarakat Bugis, karena selama ini belum ada masyarakat Bugis yang menghendaki *sompa* berupa jasa (mengajarkan al-Qur'an, bekerja di sawah).[92]

Apabila melihat pengertian di atas, maka hal tersebut sesuai dengan pengertian yang dikemukakan oleh golongan Hanafiyah yang menyebutkan *mahar*

[91] Nasrullah, *wawancara* (Balle, 27 Agustus 2008).
[92] Drs. Macdis P, *wawancara* (Kahu, 28 Agustus 2008).

adalah "harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya *akad* atau *dukhul*. Dari definisi yang disampaikan oleh golongan Hanafiyah, maka dapat diketahui bahwasanya golongan Hanafiyah hanya membatasi *mahar* dalam bentuk harta. Dan ini sesuai dengan fenomena yang terjadi di masyarakat Balle saat ini. Mayoritas sompa yang diberikan adalah harta yang berharga, seperti sawah, tanah, rumah, kebun.

Sompa yang diberikan kepada calon wanita yang akan dinikahi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Harta atau bendanya berharga
2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat
3) Barangnya bukan barang *ghasab*
4) Bukan barang yang tidak jelas keadaanya

Bahkan menurut ustadz Yusron (tokoh agama):"*sompa* yang diberikan oleh masyarakat Bugis sudah dijamin keabsahannya dan bukan merupakan barang curian. Karena bagi orang Bugis, harta yang digunakan sebagai *sompa* apabila masih dimiliki oleh keluarga, maka dapat menimbulkan perang saudara atau antar keluarga.[93]

Apabila melihat kualifikasi atau syarat yang ditetapkan di dalam peraturan adat Bugis, maka syarat tersebut sudah sesuai dengan kualifikasi atau syarat yang ada di dalam *fiqh mazhab*.

Di dalam masyarakat Bugis, *sompa* itu ditetapkan sesuai dengan status sosial wanita tersebut. Lapisan sosial tradisional masyarakat Bone membedakan status menurut kadar ke *arung* annya (keturunan). Ukuran yang digunakan adalah soal asal

[93] Yusron Ahsani, *wawancara* (Balle, 26 Agustus 2008).

keturunan sebagai unsur primer. Oleh karena itu perlu dibedakan dahulu jenis-jenis keturunan yang terdapat di Kabupaten Bone secara umum dibagi atas beberapa golongan, yaitu:

Ana' mattola: yang berhak mewarisi tahta dan dipersiapkan untuk menjadi raja *arung* (raja/ratu). Tingkatan ini terbagi atas dua sub golongan yakni: *ana' sengngeng* dan *ana'rajéng.*

*Ana' céra' siseng/*I: anak yang berdarah campuran atas kedua sub di atas yang kawin dengan perempuan biasa.

*Ana' céra' dua/*II: anak hasil perkawinan *céra' siseng* dengan perempuan biasa.

*Ana' céra' tellu/*III: anak hasil perkawinan *céra' dua* dengan perempuan biasa. Ketiga lapisan cerak ini menduduki golongan bangsawan menengah. Kemudian *céra' tellu* ini dengan perempuan biasa akan menghasilkan bangsawan terendah. *Ampo cinaga, anakkarung maddara-dara,* dan *anang.*

Tau sama (orang biasa)/*tau maradéka* (orang bebas): di kalangan ini masih dibedakan atas keturunan leluhurnya yang masih terhitung bangsawan, betapapun rendahnya lapisan dan berapa jauhpun pertautannya *(tau tongeng karaja)* dan yang benar-benar keturunan orang biasa *(tau sama mattanété lampé).*

Ata (hamba sahaya): golongan yang hilang kemerdekaannya karena sesuatu ikatan langsung.

Hal tersebut sesuai dengan yang diutarakan oleh Muh. Alwi (tokoh adat):"jumlah *sompa* yang diperuntukkan bagi masyarakat biasa adalah 44 rial

sedangkan untuk keturunan bangsawan seperti keturunan Andi dan Petta 88 rial.[94] dan dikuatkan juga oleh pernyataan Andi Hasan (tokoh adat), yang menyebutkan bahwa untuk keturunan andi dan Petta nilai sompanya adalah 88 rial, sedangkan untuk masyarakat biasa nilai sompanya adalah 44 rial.[95]

Apabila melihat ketentuan yang diberlakukan di dalam menentukan *sompa* dapat dikatakan bahwasanya hal tersebut sesuai dengan *hadis* yang berbunyi:

> عن أبي هريرة , عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: تنكع المرأة لأربع: لمالها و لحسبها و لجمالها و لدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك. (رواه الجماعة إلا الترمذي)
>
> *Artinya: "Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena garis keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah wanita yang taat beragama niscaya engkau selamat." (HR. Jama'ah kecuali at-Tirmidzi)*

Namun saat ini penetapan *sompa* menurut status sosial hanya berlaku di beberapa daerah saja dan bahkan menurut Drs. Macdis, penetapan *sompa* yang didasarkan pada status sosial itu menandakan bahwasanya pemahaman agama orang tersebut masih kurang. Drs. Macdis P (Tokoh masyarakat) berkata:"ada dua versi pada umumnya di kabupaten Bone dan pada khususnya di desa Balle masih ada yang menetapkan *sompa* sesuai dengan status sosial dan masih ada juga yang menetapkan *sompa* tanpa memperhatikan status sosial, hal tersebut tergantung dari pemahaman agama seseorang.[96]

---

[94] Muh. Alwi, *wawancara* (Balle, 31 Agustus 2008)
[95] Andi Hasan, wawancara (Balle, 31 Agustus 2008)
[96] Drs. Macdis P, *wawancara* (Kahu, 28 Agustus 2008).

Hal tersebut di atas juga diutarakan oleh Muh Alwi (Tokoh Adat):"masyarakat di sini sebenarnya tidak begitu lagi mempermasalahkan masalah keturunan. Kebanyakan yang sekarang disini, bagi keturunan si A atau si B apabila ada perbedaan keturunan sehingga di dalam perkawinannya mereka suka sama suka maka perkawinan boleh dilakukan. Yang penting kedua orang tua dari kedua belah pihak yang akan menikah sudah menyetujui.[97]

Penetapan *sompa* yang ditetapkan dengan menggunakan uang rial saat ini sudah jarang diberlakukan di dalam masyarakat Bugis khususnya yang ada di desa Balle, masyarakat cenderung menetapkan *sompa* dengan barang-barang yang dimiliki seperti sawah, kebun, pohon kelapa, tanah darat (tanah kosong). Mayoritas masyarakat Bugis lebih senang memberikan *sompa* berupa barang secara langsung daripada memberikan *sompa* dalam bentuk uang. Hal ini seperti nampak pada tabel dibawah ini:

Tabel: Jenis *sompa* yang diberikan dalam perkawinan adat Bugis

No.	Nama Pasangan	Wali Nikah	Sompa
1.	Suyadi & Wardawati	A. Zainuddin (Ayah Wardawati)	Alat Shalat
2.	Suardi & Jasmani	Manno (Ayah Jasmani)	Sebidang Kebun Kemiri
3.	Herman & Salma	Sainuddin (Ayah Salma)	Sawah dua petak
4.	Abba & Hudiah	Arang (Ayah Hudiah)	Sawah 2 petak
5.	Salama & Megawati	Muhtar (Saudara Megawati)	Sawah dua petak

[97] Muh. Alwi, *wawancara* (Balle, 31 Agustus 2008)

6	Salama & Jusniati	Basri (Saudara Jusniati)	Sawah dua petak
7	Hakim & Nurbaya	Abdurrahman (Ayah Nurbaya)	Kebun Kemiri 10 are

Di dalam peraturan adat Bugis, bagi laki-laki yang mempunyai keturunan bangsawan diperbolehkan menikah dengan perempuan biasa. Sedangkan bagi perempuan keturunan bangsawan tidak boleh menikah dengan laki-laki biasa. Apabila laki-laki bangsawan menikah dengan perempuan biasa, maka status kebangsawanan laki-laki tersebut akan dapat terjaga. Sedangkan bagi perempuan keturunan bangsawan yang menikah dengan laki-laki biasa, maka status kebangsawanan dari perempuan tersebut akan jatuh. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Andi Amir Abbas (tokoh adat):"apabila seorang laki-laki menikah dengan perempuan bangsawan maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi status kebangsawanan dari laki-laki tersebut. Akan tetapi, apabila perempuan menikah dengan laki-laki biasa maka status kebangsawanan dari perempuan tersebut akan jatuh atau hilang dengan sendirinya.[98]

Apabila melihat *sompa* yang berlaku di dalam masyarakat Balle, maka *sompa* tersebut dapat dimasukkan ke dalam jenis *mahar mitsil* yang dikemukakan oleh golongan Hanafiyah yang menyebutkan bahwa *mahar* perempuan yang menyerupai istri pada waktu *akad*, dimana perempuan itu berasal dari keluarga ayahnya. Keserupaan itu dilihat dari sifat yang baik menurut kebiasaan, yaitu: kekayaan,

[98] Andi Amir Abbas, *wawancara* (Balle, 30 Agustus 2008).

kecantikan, umur, kepandaian dan keagamaan serta keturunan. Hal tersebut sesuai dengan *hadis* yang berbunyi:

عن أبي هريرة , عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: تنكع المرأة لأربع: لمالها و لحسبها و لجمالها و لدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك. (رواه الجماعة إلا الترمذي)

Artinya: "Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena garis keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah wanita yang taat beragama niscaya engkau selamat." (HR. Jama'ah kecuali at-Tirmidzi)

Dalam hal pembayaran *mahar*, *fiqh mazhab* menentukan bahwasanya *mahar* boleh dibayar kontan dan boleh pula hutang, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan syarat diketahui secara detail. Misalnya si laki-laki mengatakan:"saya mengawinimu dengan *mahar* seratus ribu rupiah , yang lima puluh ribu saya bayar kontan sedang sisanya dalam waktu setahun". Atau bisa diketahui secara global, misalnya pengantin laki-laki mengatakan *mahar*nya saya hutang dan akan saya bayar pada saat kematian saya atau pada saat saya menceraikanmu.

Peraturan yang terdapat di dalam *fiqh mazhab* seperti yang tertera di atas yang berkaitan dengan pembayaran *mahar* secara hutang atau lunas tidak ditemukan atau tidak diberlakukan di dalam masyarakat Bugis, khususnya yang ada di desa Balle. Karena di dalam masyarakat Bugis sendiri khususnya yang ada di desa Balle pembayaran *sompa* harus lunas. Apabila sompa atau mahar belum dibayar lunas, maka pernikahan dapat dibatalkan.

Setelah melihat pengertian *sompa* yang kemudian dikomparasikan dengan fiqh mazhab, dapat diketahui bahwasanya mayoritas peraturan yang ada di dalam

masyarakat Bugis merupakan peraturan yang diadopsi atau diambil dari fiqh mazhab yang berasal dari golongan Hanafiyah, walaupun ada ketentuan yang tidak sesuai dengan golongan Hanafiyah. Dan juga penetapan *sompa* didasarkan pada dalil *hadis* dibawah ini:

> عن أبي هريرة , عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: تنكع المرأة لأربع: لمالها و لحسبها و لجمالها و لدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك. (رواه الجماعة إلا الترمذي)
>
> *Artinya: "Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena garis keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah wanita yang taat beragama niscaya engkau selamat." (HR. Jama'ah kecuali at-Tirmidzi)*

Hal tersebut tentu sangat bertolak belakang dengan kondisi masyarakat Indonesia yang pada umumnya merupakan pengikut setia dari Syafi'i atau sering disebut dengan Syafi'iyyah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di desa Balle mengenai mahar perkawinan adat Bugis ditinjau dari perspektif fiqh mazhab (telaah tentang mahar dalam masyarakat Bugis di Balle, Kahu, Kabupaten Bone), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam perkawinan masyarakat yang berdomisili di desa Balle yang dimaksud dengan *mahar* itu adalah *sompa* itu sendiri.
2. Dalam menentukan *mahar* menurut masyarakat yang berdomisili di desa Balle, yang harus diperhatikan adalah status sosial dari wanita tersebut.
3. Setelah menganalisa dengan menggunakan *fiqh mazhab* sebagai rujukan, maka dapat dikatakan bahwasanya, mayoritas peraturan yang berkaitan dengan sompa didasarkan pada *fiqh mazhab* Hanafiyah.

B. SARAN

Berdasarkan pada hasil analisis dan kesimpulan, penulis merasa perlu memberikan saran-saran yang nantinya diharapkan berguna bagi kalangan masyarakat luas, dan khususnya masyarakat Balle. Saran-saran tersebut yaitu:

1. Penulis buku Manusia Bugis yang bernama Christian Pelras, pendapat anda tentang *sompa* yang berbeda dengan *mahar* dalam Islam ternyata selama ini salah besar. Karena setelah saya melakukan penelitian tepatnya di desa Balle, yang dimaksud dengan *mahar* dalam perkawinan adat Bugis itu adalah *sompa*.
2. Tradisi yang ada pada masyarakat yang berdomisili di desa Balle, khususnya yang berkaitan dengan *sompa* harus dilestarikan. Namun dalam membuat peraturan tersebut, para tokoh adat harus mempertimbangkan kondisi masyarakat yang berdomisili di desa Balle. Karena tidak semua masyarakat memiliki harta kekayaan yang berlebihan.
3. Penduduk Indonesia merupakan penduduk yang majemuk, maka tidak ada salahnya apabila ada salah satu suku yang menganut *fiqh* selain dari *fiqh* Syafi'iyyah. Yaitu suku Bugis yang menganut *Fiqh* Hanafiyah.

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an dan terjemahannya. Kerajaan Saudi Arabia: Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al-Mushaf Asy –Syarif Medinah Munawwaroh

Adi, Rianto (2004) *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Granit.

Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Juz V.

Arikunto, Suharsimi (2006) *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.

----- (1998) *Manajemen* Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

al-Syaukani, Muhammad (2006) *Nail al-Author*, cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam

al-Turmuzi (t.t.) *Sunan al-Turmuzi*. Juz II; t.tp : al-Fujadalah al-Jalilah

Al- Zuhaili, Wahbah (2006) *Fiqh Wa Adillatuhu.* Suriah: Darul Fikr.

----- *Syarhu Saghir*. Juz II.

http://www.mutiara-hadits.co.nr/

Ghazaly, Abdurrahman (2006) *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Humam, Ibnu (t.t.) *Syarh Fath al-Qadir*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah

Kansil, C.S.T (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Koentjaraningrat (2002) *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Bina Aksara

(t.th) *Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Karya Anda

LKP2M (2005) *Research Book For LKP2M*. Malang: LKP2M UIN.

Ma'luf, Luis (1998) *Munjid Fi al-Lughah*. Cet. 37; Beirut: Dar el-Machreq Sarl Publishers

Moleong, Lexy J (2005) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya.

Nurjannah (2003) *Mahar Pernikahan*. Jogjakarta: Prismasophie Press.

Pelras, Christian (2005) *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO.

Sabiq, Sayyid (2006) *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Soemiyati (1986) *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberti

Qudamah, Ibnu *al-Mughniy*, XIII

Rusyd, Ibnu (t.t) *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Juz II ; Mesir: Dar al-Fikr.

Tim Dosen Fakultas Syari'ah (2005) *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN.

Yunus, Mahmud (1990) *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Ahmad Harris Alphaniar, 04210043, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka Skripsi yang bersangkutan dengan judul:

MAHAR PERKAWINAN ADAT BUGIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MAZHAB (TELAAH TENTANG MAHAR DALAM MASYARAKAT BUGIS DI BALLE-KAHU BONE).

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 22 Oktober 2008
Pembimbing

MUJAID KUMKELO, M.H.
NIP: 150 300 366

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

DEPARTEMEN AGAMA RI

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG

Jl. Gajayana 50 Tlp. (0341) 553477 Fax. 0341-572523 Malang 65144

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Harris Alphaniar
NIM/Jur : 04210043/ Ahwal As-Syakhsiyah
Pembimbing : **Mujaid Kumkelo, M.HI**
Judul : **MAHAR PERKAWINAN ADAT BUGIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MAZHAB (TELAAH TENTANG MAHAR DALAM MASYARAKAT BUGIS DI BALLE-KAHU BONE).**

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	03-06-2008	Revisi Bab I	1.
2	21-06-2008	ACC BAB I & BAB II	2.
3	27-09-2008	Bab III, IV	3.
4	13-10-2008	Revisi Bab III, IV	4.
5	14-10-2008	ACC Bab III, IV	5.
6	16-10-2008	Bab V	6.
7	17-10-2008	ACC Bab V	7.
8	22-10-2008	ACC Keseluruhan	8.

Mengetahui
Dekan Syari'ah

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP: 150 216 425

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ahmad Harris Alphaniar, NIM 04210043, mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan tahun 2004, dengan judul

MAHAR PERKAWINAN ADAT BUGIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MAZHAB (TELAAH TENTANG MAHAR DALAM MASYARAKAT BUGIS DI BALLE-KAHU BONE).

telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan penguji:

1. **Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.** (----------)
   NIP. 150 216 425 (Penguji Utama)

2. **H. Khoirul Anam, Lc, M.Hi.** (----------)
   NIP. 150 300 072 (Ketua Penguji)

3. **Mujaid Kumkelo, M.H.** (----------)
   NIP. 150 300 366 (Sekretaris)

Malang, 30 Oktober 2008

Dekan,

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP. 150 216 425

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

MAHAR PERKAWINAN ADAT BUGIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH MAZHAB (TELAAH TENTANG MAHAR DALAM MASYARAKAT BUGIS DI BALLE-KAHU BONE).

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 22 Oktober 2008

Penulis,

AHMAD HARRIS ALPHANIAR

NIM: 04210043